



**KEDUDUKAN KHALIFAH SEBAGAI KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM TATA
NEGARA ISLAM**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

ARIF DESPUTRA

NIM. 1630203007

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

DAFTAR ISI

COVER

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

BIODATA PENULIS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Pertanyaan Penelitian 4

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 5

F. Definisi Istilah..... 5

G. Metode Penelitian..... 6

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHALIFAH

A. Pengertian Khalifah..... 11

B. Perlunya Khalifah..... 11

C. Terbentuknya Sistem Kekhalifahan 13

D. Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam 20

BAB III SULTHAH TANFIDZIYAH DALAM HUKUM TATA

NEGARA ISLAM

A. Pengertian Sulthah Tanfiziyah 29

B. Konsep Sulthah Tanfiziyah..... 30

C. Pembagian Kekuasaan dalam Islam..... 31

BAB IV KEDUDUKAN KHALIFAH SEBAGAI KEPALA NEGARA HUKUM

TATA NEGARA ISLAM

A. Kepemimpinan dalam Islam 33

B. Hukum Islam bagi Negara dan Umat Islam..... 42

C. Pertanggung Jawaban Kepala Negara.....	50
D. Kedudukan Khalifah Sebagai Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara Islam.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi-konsepsi tentang sistem politik dan pemerintahan akhirnya muncul dari ulama atau pemikir-pemikir muslim. Sebagian pemikir muslim ada yang bersikap apriori dan anti-barat; ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari barat; serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Yang menolak sama sekali biasanya bercita-cita bahwa sistem pemerintahan dengan konsep *khilafah* adalah yang ideal bagi umat islam. Mereka menganggap sistem pemerintahan di luar *khilafah* adalah sistem kafir dan tidak boleh ditaati. Sementara kelompok kedua menganggap apa yang diterapkan oleh masyarakat barat layak di contoh, karena barat merupakan representasi masyarakat maju. Untuk itu, jika suatu Negara ingin maju, maka tirulah barat. Adapun kelompok ketiga menganggap bahwa konsep Negara adalah masalah ijtihad. Tujuan utama dari pemerintahan adalah kemaslahatan masyarakat. Kelompok ini tidak "alergi" mencontoh barat dan juga tidak serta-merta mengadopsi secara penuh apa yang ada di barat. Mereka menyaring dan mengambil apa yang positif dari barat dan membuang apa yang negatif, untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat islam. Ciri khas kelompok ini adalah tidak menolak konsep demokrasi, namun tidak menolaknya secara mentah-mentah. Karena bagi mereka, *syura'* dan demokrasi adalah sejarah. (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, 2010;57)

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan mereka. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaanya. (Muhammad Iqbal, 2014:4).

Fiqh Siyasah itu dapat dikelompokkan kepada *dusturiyah* dan *tanfidziyyah*, *tasyri'iyah*. *fiqh siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara,

mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu dan hukum politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam (Jubair Situmorang, 2012:20). Sementara kelompok *tanfidziyah* membahas tentang kekuasaan eksekutif sebagai yang bertugas pelaksana Undang-undang. Sedangkan kelompok *Tasri'iyah* meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau disebut juga dengan lembaga legislative. (Muhammad Iqbal, 2014:15).

Dalam wacana *fiqh siyasah*, kata *imamah* biasanya diidentikan dengan *khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian pemimpin tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *Sunni*. Penegakan institusi *imamah* atau *khilafah*, menurut para *fuqah* mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut Al-Mawardi, *imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara Agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan Al-Mawardi, sudah mendefenisikan bahwa *khilafah* atau *imamah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan Agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam. (Muhammad Iqbal, 2014:149).

Kedudukan *kekhilafahan* dimulai setelah Rasulullah SAW wafat. Tonggak pertama sejarah Islam dipraktikkan oleh Al-Khulafah Ar-Rasyidun, yakni Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Para sahabat menyapa Abu Bakar dengan, Wahai khalifah Rasulullah. *Kekhalifahan* merupakan proses suksesi kepemimpinan yang menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, lebih lazim digunakan kata *khalifah* dari pada *imam*. (Jubir Situmorang, 2012:198).

Kata *Khilafah* dan *Imamah* memiliki arti yang sama, yaitu kepemimpinan. Oleh karena itu, pembahasan konsep *imamah* berarti mengungkap kedudukan pemimpin Islam,

kepala negara, dan istilah lainnya, misalnya presiden. (Jubir Situmorang 2012:199). Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahwa kata imamah dapat ditemukan dalam Al-Quran, diantaranya adalah:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَّتِهِمْ ۗ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ

كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِتْيَلًا ﴿٧١﴾

“(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun”. (Qs Al-Isra ayat 71).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa imamah merupakan kepemimpinan yang berasal dari Allah, yang harus menjadi pedoman berpolitik dan sebagai sistem yang jelas, yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. (Jubir Situmorang, 2012:202).

Al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (Imamah atau khilafah). Baginya, pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Imamah atau khilafah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan Imâmah atau khilâfah adalah fardu kifayah berdasarkan ijmak ulama. Pandangan ini didasarkan atas realitas sejarah Al-Khulafa Al-Rasyidûn dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah usul fikih yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga wajib hukumnya), juga kaidah *amr bi syay amr bi wasailihi* (perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengannya). Sarana atau alat untuk menegakkan imamah adalah negara, sehingga pendirian negara juga wajib. (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, 2010:18).

Dalam sejarah pernah tercatat bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pernah menjadi pemimpin Negara saat Nabi Muhammad SAW sudah wafat, beliau

mengatur negara dan melindungi serta memberikan kebutuhan manusia, maka seharusnya ada pemimpin sebagai lembaga perwakilan yang mengawasi dan mengontrol Negara. (Syuthi Pulungan,2002:67).

Berangkat dari praktik yang dilakukan *Al-Khulafa Al-Rasyidin* inilah para ulama *fiqh siyasah* merumuskan pandangannya tentang pemilihan kepala negara. Menurut mereka, para *khalifah* tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap *khalifah* terpilih. Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang di *bai'at* secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di *Tsaqifah Bani Sa'idah*. Pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota *Ahlul-Halli Wal'aqdi*. Dalam kasus Abu Bakar, sebelum di *bai'at*, ia terlebih dahulu dipilih oleh lima orang sahabat, yaitu *Umar ibn al-Khathab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Asid ibn Hudhair, Basyr ibn Sa'ad dan Salim Mawla Abi Hudzaiifah*. Merekalah yang mula-mula melakukan *bay'ah* kepada Abu Bakar dan diikuti oleh umat Islam lainnya. (Muhammad Iqbal,2014:160).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas persoalan tentang “Kedudukan Khalifah Sebagai Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Islam”.

B. Fokus penelitian

Dalam hal ini peneliti menfokuskan penelitian tentang **Kedudukan Khalifah sebagai Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Islam.**

C. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kedudukan Khalifah sebagai kepala Negara dalam Hukum Tata Negara Islam.?
2. Bagaimana Fungsi Khalifah sebagai kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Islam.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui kedudukan khalifah sebagai kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Islam.
2. Mengetahui Fungsi pengangkatan khalifah sebagai kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan peminat serta pengkaji dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Islam.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini penulis dapat mempersentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikan dalam jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman pemaknaan ganda yang berbeda dengan maksud penulis tentang penelitian ini maka perlu kiranya dijelaskan beberapa poin penting dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Pemilihan keempat khalifah pertama didasarkan melalui musyawarah dan kepastian pribadi calon sehingga khalifah Rasyidin kerap dipandang sebagai bentuk awal demokrasi Islam.

Kepala Negara adalah imam dan pemimpin kaum muslimin, yang merupakan rujukan tertinggi dalam negara untuk melakukan ijtihad dalam hukum Islam dan untuk mengaplikasikan hukum-hukum atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam urusan-

urusan politik dan hubungan-hubungan kemasyarakatan melalui musyawarah yang konstitusional.

Hukum Tata Negara Islam adalah merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Lalu menurut penulis hukum tata Negara Islam adalah segala sesuatu yang bersumberkan pada Al-Quran dan Hadist yang dijadikan sumber dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dalam suatu negara.

Dari uraian defenisi operasional yang telah disebutkan, maksud yang ingin penulis sampaikan adalah penulis ingin meneliti dan menemukan jawaban terkait kedudukan khalifah sebagai kepala negara menurut hukum tata negara islam dan hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi sebuah acuan dalam kehidupan bebangsa dan bernegara dan untuk pribadi penulis sendiri dapat menjadi amal ibadah bernilai pahala disisi Allah SWT dan juga bernilai pahala bagi pembimbing dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian penelitian ini.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau peneilitan kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka/literatur yang berkaitan dengan kedudukan khalifah sebagai kepala Negara menurut hukum tata negara islam.

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan secara kualitatif yakni analisa data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai kedudukan khalifah sebagai kepala negara menurut hukum tata negara islam. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggali problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami,

menggali secara mendalam serta memaparkan mengenai kedudukan khalifah sebagai kepala negara menurut hukum tata negara Islam.

2. Latar Dan Waktu Penelitian

Adapun latar penelitan yang penulis lakukan yaitu di perpustakaan, percetakan dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan apa yang akan penulis kaji. Untuk penulisan skripsi ini mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022.

No	Kegiatan	Bulan penelitian					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Agus
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	✓					
2.	Menganalisa dan mengolah data		✓				
3.	Seminar proposal				✓		
4.	Melakukan penelitian kepustakaan				✓		
5.	Menganalisa hasil penelitian				✓		
6.	Membuat hasil penelitian				✓		
7.	Munaqasyah						✓

3. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data dan analisis

data. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan bahan dari perpustakaan terkait dengan masalah yang penulis teliti.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Sumber data yang terdiri dari :

A. Sumber data primer

Sumber data primer tersebut terdiri atas:

- 1) Buku Muhammad Iqbal yaitu Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.
- 2) Buku Djazuli yaitu Fiqh Siyasah Implementasi Kemeslahatan Umat Dalam rambu-rambu Syariah .
- 3) Buku Munawir Sjadzali yaitu Islam dan Tata Negara.
- 4) Buku Suyuti Pulungan yaitu Fiqh Siyasah.
- 5) Buku Jubair Situmorang yaitu Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (*Siyasah Dusturiyah*).
- 6) Dan buku-buku lain yang terkait.

B. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari jurnal-jurnal terdiri atas:

- 1) Jurnal Peradaban Islam.
- 2) Jurnal Islamica.
- 3) Jurnal Syariah.
- 4) Jurnal Kajian Hukum Islam.
- 5) Jurnal Hukum dan Politik.

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu mencari dan menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

7. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi yaitu proses pengecekan kebenaran data atau informasi data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono, 2012: 83).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHALIFAH

A. Pengertian Khalifah

1. Menurut Bahasa

Adalah pengganti, orang yang mewakili orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan mempunyai hak sesuai dengan haknya sebagai wakil.

2. Menurut Istilah

Dalam istilah terdapat dan pergantian khalifah, yaitu khalifah dalam arti kepala negara di negara Islam yang berwenang mengatur pemerintahan, istilah ini digunakan sejak masa sahabat dengan di baiatnya Abu Bakar Ash-Shidiq sebagai khalifah pertama dalam Islam dengan gelar "*Khalifah Rasul*".

Hampir tidak dijumpai pendapat bahwa sebagai khalifah hanya Nabi Adam dan para generasi penerus sebagai pewarisannya, meskipun terdapat perbedaan dalam batasan khalifah. Seorang mufasir besar Ibnu Jarir Ath-Thabary memberi pengertian khalifah dari riwayat Al-Hasan Bashry. (Muhammad Ibnu Jarir, 1968)

Pendapat Ibnu Jarir tersebut banyak diikuti oleh para mufasir berikutnya, seperti Ibnu katsir, Al-Qurthuby dan lain-lainnya. Menurut Ibnu Jarir tersebut yang lebih dekat dengan kebenaran, mengenai ayat-ayat tentang khalifah selalu dihubungkan dengan tugas-tugas khalifah. Dan di ayat lain manusia yang tidak mengetahui perintah Allah atau hanya mementingkan dunia dan hawa nafsunyadisebut "*Khalfun*" dan bukan khalifah. (Muhammad Ibn Ahmad, 263). Sedangkan pendapat-pendapat yang lain meskipun beberapa penentuan sampelnya, namun tidak jauh dari pendapat tersebut.

B. Perlunya Khalifah

Sistem pemerintahan Islam yang ada pada masa awal perkembangan Islam (Masa Nabi Muhammad saw) dapat menciptakan masyarakat yang berkeadaban yang pada mulanya berpola piker jahiliyyah. Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pemimpin yang tidak di bantah (Unguestionable Leader) begi negara Islam yang baru lahir pada masa itu. Sebagai Nabi, beliau meletakkan prinsip-prinsip Agama (Islam) seperti: memimpin sehat, menyampaikan berbagai khotbah. Sebagai negarawan, beliau mengutus duta keluar negeri untuk membentuk angkatan perang, dan membagikan rampasan perang secara adil dan bijaksana. Dalam masa pemerintahannya, beliau membentuk piagam

Madinah yang dianggap sebagai dokumen HAM, yang berisi tentang persaudaraan dengan ikatan imam yang bersifat ideologis dan landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai di antara muslim dan yang bukan muslim. (Khalid Ibrahim Jinda 1999)

Pada masa Khulafaurrasyidin yang berlangsung selama 30 tahun, pemerintahan Islam sudah mulai mengalami berbagai perubahan yang menimbulkan berbagai konflik yang mulai tanjak tajam pada masa khalifah ke 3 (Usman Bin Affan ra). Pada masa itu muncullah bermacam ideologis seperti Favoritisme dan Nepotisme yang dilakukan oleh sekelompok pejabat pemerintahan, yang pada akhirnya mengakibatkan terbunuhnya Utsman itu sendiri. Pada masa Ali pemerintahan Islam mengalami gejolak yang lebih dasyat, saat itu muncul berbagai ragam faksi politik, yang membentuk spectrum pemikiran politik Islam, yaitu kaum Khawarij, Syiah, dan Sunni yang setiap kelompok ini mempunyai pemikiran yang saling berseberangan dan kaum-kaum tersebut dan membentuk ideologisnya masing-masing. Namun pada masa-masa berikutnya sistem pemerintahan Islam lebih cenderung ke sistem warisan yang dimulai ketika masa Muawiyah pada pemerintahan Dinasti Umayyah. Indonesia hingga saat ini masih menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi dianggap efektif bagi perkembangan Indonesia karena pada masa sebelumnya, beberapa macam sistem pernah diaplikasikan di negara ini. Sistem demokrasi di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman karena sebagian besar penduduk dan pemimpin berasal dari umat Islam. Keadaan ini dapat juga disebut pemerintahan islami atau sistem pemerintahan yang mengakomodis nilai-nilai keislaman. (Dainul Zainal Abidin 2004)

Dalam sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, dibentuk daerah-daerah otonom untuk menjalankan proses demokrasi, agar dapat memperkecil tekanan pemerintahan, meningkatkan kebebasan politik dan tingkat kesejahteraan manusia. Tidak ada lagi alasan bagi umat Islam untuk tidak menegakkan syariat Islam. Sebab dengan sistem Islam lah negara ini akan berjaya. Dari sini bisa diambil hikmah dari kisah yang terjadi pada zaman khalifah Ali ra. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, “ya Ali...!!, pada masa khalifah Abu Bakar keadaan umat Islam tidak kacau seperti ini, begitu juga pada masa khalifah Umar dan Utsman”. Kemudian Ali menjawab: dulu ketika masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka memimpin

orang-orang seperti aku dan sekarang aku memimpin orang-orang seperti kamu, artinya adalah keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya di tentukan oleh pemimpin itu sendiri, tetapi lebih dari itu oleh orang-orang yang di pimpinnya. (Dainul Zainal Abidin 2004)

C. Terbentuknya Sistem Kekhalifahan

Masalah perpolitikan intern negara Islam senantiasa berada dalam ketenangan selama masa Rasulullah saw. Persatuan umat terwujud dengan baik. Jika terjadi perbedaan pendapat diantara kaum muslimin, mereka segera menyerahkan masalah itu kepada rasulullah saw. Untuk kemudian beliau memutuskan masalah mereka dengan hak dan adil, dan mereka berkewajiban untuk menaati keputusan Rasulullah saw tersebut. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :10)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا

مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

”maka demi tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (an-Nisa:65)

Namun, ketika Rasulullah saw menjelang wafat, kaum muslimin segera merasakan kekosongan kepemimpinan dan melihat di hadapan mereka terbentang masalah-masalah dan tanggung jawab yang besar akibat dari kekosongan itu. Oleh karena itu, mereka berusaha dengan segenap kemampuan untuk menanggung beban ini. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :10)

Mereka mendapati bahwa mereka mendapatkan warisan negara atau sistem politik. Setiap individu telah diberi hak berpikir dan mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan institusi negara itu. Mereka tidak dikekang oleh ikatan-ikatan tertentu untuk menggunakan hak mereka itu dan mencapai tujuannya. Maka, sejak mereka mulai mengolah pikiran tentang masalah itu, mulailah bermunculan beragam pendapat dan kecenderungan dalam melihat masalah. Fenomena itu tampak pertama kali

dalam sejarah Islam dalam Pertemuan Saqifah. Yang diperbedakan oleh peserta pertemuan itu adalah tentang khilafah atau imamah kepemimpinan negara. Inilah pokok masalah besar yang menjadi bahan kajian setiap pemikiran politik Islam setelah itu. (Muhammad Dhiauddin,2001 :10)

Imam Abu Hasan al-Asy'ari berkata, manusia (umat Islam), setelah wafatnya Nabi saw. Berbeda pendapat dalam hal, sehingga mereka berubah menjadi banyak sekte yang berbeda-beda. Namun, semuanya masih berada dalam naungan bingkai Islam. Perbedaan pendapat yang pertama terjadi di kalangan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi mereka adalah perbedaan pendapat dalam masalah imamah (kepemimpinan negara). (Muhammad Dhiauddin,2001 :10)

Mereka berbeda pendapat dalam masalah kepemimpinan karena Rasulullah saw seperti tercatat dalam sejarah tidak menjelaskan hal ini dengan jelas. Beliau tidak menentukan dengan pasti siapa yang akan menggantikan beliau, juga tidak menjelaskan cara pergantian jabatan kepemimpinan, tidak memberikan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pemimpin, dan detail-detail lainnya. Beliau hanya menerapkan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan tuntunan akhlak yang mulia dan semangat Islam seperti telah kami jelaskan sebelumnya. (Muhammad Dhiauddin,2001 :11)

Ada beberapa orang orientalis berusaha mencari penyebab mengapa Rasulullah saw. Tidak melakukan hal itu (menjelaskan masalah kepemimpinan). Di antara mereka ada yang berkata, barangkali, sakit beliau di akhiri hayat beliau telah menghalangi beliau untuk melakukan hal itu. Namun, pendapat seperti ini patut dipertanyakan kembali, apa yang menghalangi beliau untuk menjelaskan selama bertahun-tahun sebelum datangnya hari wafat beliau? Apakah sakit beliau demikian parahnya sehingga beliau tidak mampu sama sekali berbicara kepada orang-orang yang berbeda di sekitar beliau? Prof Thomas Arnold berpendapat, sebabnya adalah Nabi saw tidak mau melanggar adat istiadat Arab yang berlaku pada masa beliau. Dan diantara adat istiadat itu menurut Thomas Arnold adalah setiap suku dibiarkan bebas memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Ini adalah pendapat yang jelas-jelas salah. Karena, ditengah bangsa Arab masa lampau tidak ada adat istiadat tertentu yang berlaku secara universal di kalangan bangsa Arab. Yang terjadi justru adanya banyak adat istiadat. Di antara adat istiadat itu adalah

pewarisan kepemimpinan dan ada pula adat istiadat suatu kabilah yang memberikan tampuk kepemimpinan mereka menjadi kosong. (Muhammad Dhiauddin,2001 :11).

Karena masyarakat Islam berdiri di atas fondasi ikatan agama, bukan kabilah (suku), maka masalah yang menjadi perhatian penuh Islam adalah penghapusan sistem kekabilahan (kesukuan), dan membangun masyarakat politik yang baru di atas sistem yang baru pula. Namun demikian, seluruh hipotesis tadi semata bersifat terkaan terhadap sesuatu yang gaib. (Muhammad Dhiauddin,2001 :11)

Menurut kami, faktor yang melatar belakangi hal itu yang sesuai dengan dalil rasional dan berdasarkan analogi atas apa yang telah terjadi dalam sejarah Islam serta selaras dengan kecenderungan syarat dan sistem Islam adalah karena adanya hikmah syarat yang besar yang dikehendaki dengan tidak dijelaskan hal itu. Yaitu, agar tidak mengikat umat Islam dengan aturan-aturan baku yang kaku, yang kemudian tidak cocok dengan perkembangan yang terus terjadi, serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, syarat Islam berkehendak agar undang-undang Islam terus bersifat lentur, sehingga kelenturan itu memberikan kesempatan kepada akal manusia untuk berpikir, serta umat Islam dapat menciptakan sendiri sistem politik dan kemasyarakatan rakyatnya, sesuai dengan kebutuhan mereka yang terus berubah-ubah. (Muhammad Dhiauddin,2001 :12)

Ini adalah salah satu keistimewaan syariat Islam. Di dalam syariat tentang politik, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kaidah ini. Menurut pendapat akal, bahkan nyaris dinilai pasti oleh akal, hikmah inilah yang sengaja ditimbulkan dan diwujudkan. Inilah satu-satunya penafsiran yang harus diterima bukannya menisbatkan hal itu kepada ketidakmampuan yang didebabkan oleh sakit, atau semata membiarkannya, atau karena mengikuti adat istiadat bangsa Arab, dan hipotesis orientalis lainnya. Kesimpulannya, membiarkan masalah politik ini tanpa aturan tertentu, secara implisit merupakan pengakuan akan legalitas opini umum umat Islam. Atau dalam istilah kontemporer dikenal sebagai aspirasi masyarakat. (Muhammad Dhiauddin,2001 :12)

Salah satu dari dua kelompok umat masyarakat Islam, yaitu kalangan Anshar, segera mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan hal ini. Kecepatan mereka untuk berinisiatif mengadakan pertemuan ini pada hari wafatnya Rasulullah saw. Dan sebelum beliau dimakamkan mengisyaratkan kepada sejarawan dengan jelas bahwa pastilah mereka telah memikirkan hal ini sebelum diadakannya

pertemuan itu, meskipun beberapa hari sebelumnya. Barangkali, ambisi Sa'at bin Ubadah, seorang tokoh Khazraj, yang mendorongnya untuk segera membentuk kelompok pendukung, sehingga nantinya dia dapat meraih dukungan yang lebih luas, sebelum dia disaingi oleh tokoh yang lain. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :12)

Ada indikasi yang menunjukkan bahwa pemikiran ini juga telah ada dibenak orang-orang lain, di samping kalangan Anshar. Ibnu Hisyam meriwayatkan dalam kitab sirahnya, riwayat ini juga diriwayatkan oleh bukhari dengan sedikit perbedaan redaksional. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib keluar dari hadapan Rasulullah saw. ketika beliau sedang menghadapi sakit yang membawa pada wafatnya beliau. Saat berada di luar, masyarakat yang ada di situ bertanya kepadanya, “wahai Abu Hasan, bagaimana kondisi Rasulullah saw? Ali menjawab, Rasulullah saw dalam keadaan tenang, kemudian Abbas memegang tangan Ali dan berkata kepadanya,”wahai Ali, menurutku, demi Allah, Rasulullah saw akan wafat dari sakitnya ini. Karna aku mengetahui betul bagaiman wajah-wajah keturunan Abdul Muthallib saat menjelang kematian, oleh karna itu, marilah kita menemui Rasulullah saw, dan menayai beliau tentang estafet kepemimpinan setelah beliau. jika memang hal itu milik kita (keluarga Nabi Muhammad saw), maka kita segera mengetahuinya. Sedangkan jika bukan milik kita, kita dapat berbicara kepada orang itu dan dia dapat berwasiat kepada manusia agar berlaku baik kepada kita. Ali menjawab, demi Allah, Aku tidak akan melakukan hal itu. Karna, demi Allah, jika beliau melarang kita untuk memegang tampuk kepemimpinan negaranya, niscaya tidak akan ada seorang pun yang akan memberikannya kepada kita setelah beliau. Ibnu Sa'ad meriwayatkan sakit dalam kitab *Thabaaqat*-nya, yang juga disebutkan oleh Bukhari dan Syahrastani, dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, saat Nabi saw merasakan sakit beliau bertambah keras, beliau bersabda, berikanlah kepadaku pena dan lembaran alat tulis, sehingga aku dapat menulis bagi kalian satu kitab (wasiat tertulis) yang dengannya kalian tidak akan tersesat selamanya. Mendengar hal itu, orang-orang yang berada di rumah Nabi saw saling berbeda pendapat (antara yang mendukung dan yang melarang memberikan alat tulis itu), dan ketika suara mereka semakin riuh dan berisik, Nabi Muhammad saw. Memerintah mereka semua untuk keluar, Sebagian riwayat menyebutkan bahwa hal ini (penulisan wasiat dari Nabi saw). Berdasarkan permintaan beberapa orang sahabat, yang

menunjukkan bahwa mereka telah memikirkan hal ini. Namun, karna sesuatu sebab, wasiat itu tidak jadi ditulis (didiktekan) oleh Nabi saw. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :13)

Namun demikian, pemikiran seperti itu baru timbul beberapa hari saja sebelum wafatnya Rasulullah saw. Dan hal itu pun awalnya tidak lebih dari hasil renungan beberapa orang saja. Pemikiran tentang hal ini tentunya sesuatu yang alami sifatnya, Karena kaum muslimin merasakan dekatnya masa akan kosongnya tampuk kepemimpinan mereka. Namun, hal itu belum sampai ketinggian consensus bersama, peletakkan strategi, atau konspirasi- seperti diklaim oleh pendeta Lammens, yang kemudian pendapatnya diadopsi oleh persetujuan atau Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah untuk menguasai kepemimpinan umat setelah Rasulullah saw. dan mereka pangku secara bergantian. Pendapat semacam ini hanya dilontarkan orang yang ingin merendahkan kepribadian para sahabat *radiallahu anhu*, akhlak mereka, dan menuduh keimanan mereka. Mereka adalah kalangan yang tidak memahami semangat zaman saat itu serta tidak mengetahui ketinggian kepribadian para sahabat, yang mencapai tingkat para santo atau malah melebihinya. Pendapat semacam itu tidak mempunyai landasan sama sekali, baik akal maupun sejarah. Bahkan, fakta-fakta sejarah yang disepakati oleh para ahli membuktikan bahwa klaim semacam itu hanyalah dusta semata. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :14)

Diadakanlah pertemuan di saqifah saat berita itu sampai kepada Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin. Mereka segera datang ke pertemuan itu, namun beberapa orang tokoh besar tidak sempat hadir dalam pertemuan itu. Orang-orang yang menghadiri pertemuan itu tidak menyadari bahwa mereka sedang mengadakan pertemuan atau muktamar terpenting dalam seluruh sejarah Islam. Pertemuan itu mirip dengan pertemuan nasional atau muktamar luar biasa yang membicarakan nasib umat dalam perjalanannya pada masa mendatang, dan meletakkan *dustur* bagi institusi politik yang baru itu, yang menjadi landasan operasional institusi itu di masa mendatang. Baik dalam bentuk yang sama maupun politik Islam ini dalam bentuk yang disepakati oleh para peserta pertemuan menanggung makna-makna yang mempunyai hasil-hasil perundangan yang besar, yang akan kita ketahui nanti. Saat masalah ini dianalisis secara mendetail bersama dengan kajian tentang mazhab-mazhab

politik Islam yang beragam. Saat ini, kami juga tidak ingin menyebutkan perdebatan yang berlangsung dalam pertemuan itu secara rinci. Kami hanya menegaskan bahwa mengungkapkan bahwa pengungkapan pendapat yang berlangsung dalam pertemuan itu terjadi dalam suasana yang bebas dan terbuka sehingga menampakkan dengan jelas titik-titik pandang yang berbeda. Hal itu mendorong seorang penulis barat, Prof.D.B, Macdonald, memberikan kesaksian sebagai berikut, pertemuan itu mengigitkan secara dekat kepada muktamar politik di era moderen yang di dalamnya berlangsung perdebatan-perdebatan politik yang menggunakan metode-metode perdebatan moderen. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :14)

Kami dapat menyimpulkan teori-teori pemikiran terpenting yang dilontarkan dalam pertemuan itu, sebagai berikut.

Pertama teori membela kalangan Anshar yang mengklaim dari mereka sebagai pihak yang berhak untuk memegang jabatan kekhalifahan, dengan alasan merekalah yang membela Islam, menjaganya dengan jiwa dan harta mereka, yang memberikan tempat dan pertolongan, dan merekalah penduduk asli Madinah. kami dapat berkata, ini adalah teori politik pertama yang timbul dalam sejarah pemikiran politik Islam. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :15)

Teori yang kedua merupakan bantahan atas pertama tadi, berupa pembelaan atas hak kaum Muhajirin atas jabatan kekhalifahan, dan membuktikan bahwa mereka lebih berhak atas jabatan kekhalifahan dibandingkan dengan yang lain, dengan alasan merekalah seperti diungkapkan dalam pidato Abu Bakar dalam pertemuan itu pihak yang pertama kali menyembah Allah saw di atas permukaan bumi. mereka adalah orang-orang kepercayaan Rasul dan keluarga beliau, dan yang bersabar bersama beliau dalam menerima penganiayaan yang keras dari kaumnya dan pendustaan mereka. Sementara manusia yang lain berseberangan dengan mereka. Mereka tidak merasa gentar dengan bilangan mereka yang sedikit, dan bersatunya kaum mereka untuk memusuhi mereka. Dalam retorika pembelaan atas hak kaum Muhajirin itu, timbul pula untuk pertama kali pemikiran tentang keutamaan suku Quraisy: "para imam (pemimpin) dari kalangan Quraisy" dan hal itu akan menjadi landasan teori pemikiran kaum Quraisy atas jabatan khalifah. Atau jabatan ini menjadi hak istimewa mereka. Di samping teori lain yang dikemukakan oleh Habbab bin Mundzir bin Jamuh, berapa kemungkinan pemecahana

kepemimpinan atau adanya beberapa kepala negara sekaligus. Yaitu saat ia berkata, dari kami ada pemimpin tersendiri pula. Namun, peserta pertemuan itu, meski titik pandang masing-masing kelompok berbeda, menyepakati konsep yang amat penting, yaitu pemilihan kepala negara dilakukan dengan baiat, atau dengan kata lain pemilihan. Dan mereka secara faktur mencampakkan metode pewarisan jabatan. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :15)

Para peserta pertemuan itu akhirnya sepakat untuk memilih Abu Bakar. Hal itu terjadi bukan seperti bukan seperti yang dilukiskan oleh Prof Arnold sesuai dengan pemikiran yang salah, seperti telah kita lihat sebelumnya kesalahannya itu, yang menganalogikan sistem masyarakat yang baru itu dengan kelebihan. Juga bukan karena mengikuti adat istiadat yang berlaku di kalangan bangsa Arab, sejak lama, dengan melihat usia dan kekuasaan. Namun, karena melihat Abu Bakar mempunyai kedudukan keagamaan yang tinggi dibandingkan dengan sahabat yang lain, dan hal itu diakui oleh semua umat Islam, juga karena dia adalah kelompok yang pertama masuk Islam, telah berjasa besar dalam membela Islam, bersahabat sejak lama dengan Rasulullah saw, kekelasannya yang demikian besar, imamnya yang teguh, serta sifat-sifat akal dan akhlaknya yang jarang, yang membuat dirinya menjadi pribadi teladan yang sempurna bagi insan muslim. Hal itu digambarkan oleh Umar dalam ucapannya yang ringkas, tidak ada di antara kalian yang dapat menundukkan semua dengan adat istiadat bangsa Arab, niscaya mereka akan memilih Ibnu Ubadah, pemimpin kalangan Khazraj, atau Abu Sufyan, pemimpin tertua Bani Umayyah, atau juga Abbas, petinggi keluarga Bani Umayyah, atau juga Abbas, petinggi keluarga Bani Hasyim. Di antara mereka juga ada yang lebih tua daripada Abu Bakar. Seandainya demikian, niscaya mereka tidak akan berpaling dari keluarga-keluarga yang kuat itu untuk kemudian memilih salah seorang keturunan suku yang lemah. (Muhammad Dhiauddin, 2001 :16)

Makna Khalifah dalam Al-Qur'an dan hadits. Khalifah adalah bentuk jamak dari khalifah yang berarti "pengganti" secara istilah berarti "pemimpin". Munculnya istilah Khalifah untuk menggantikan fungsi Nabi sebagai pemimpin masyarakat (politik) dan fungsi keagamaan.

Kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang dua kali dalam Al-Qur'an yaitu pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Pengertian khalifah dalam ayat di atas, menurut Ar-Razi yang di kutip oleh, Umar Shihab ada dua: pertama Adam sebagai pengganti jin untuk menempati dunia. Setelah jin ditiadakan sebagai penghuni bumi terdahulu. Kedua Adam adalah penguasa bumi, sebagai pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di atas bumi. (Umar Shihab,2005 :121)

Muhammad Baqir Al-Sadar sebagai mana yang di kutip oleh Quraish Shihab mengemukakan bahwa kekhalifahan yang terkandung dalam ayat diatas mempunyai tiga unsur yang saling terkait ditambahkan unsur keempat yang berada diluar.namun dapat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan Al-Qur'an. Ketiga unsur tersebut yaitu:

1. Manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah.
2. Alam raya yang ditunjuk oleh ayat Al-Baqarah sebagai ardh.
3. Hubungan antar manusia dan alam dan segala isinya termasuk manusia.

Perlunya Khalifah dalam sistim pemerintahan Islam yang ada pada masa awal perkembangan Islam (Masa Nabi Muhammad saw) dapat menciptakan masyarakat yang beradab yang pada mulanya berpola pikir jahiliyyah. Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pemimpin yang tidak di bantah (Unguestionable Leader) begi negara Islam yang baru lahir pada masa itu. Sebagai Nabi, beliau meletakkan prinsip-prinsip Agama (Islam) seperti: memimpin sehat, menyampaikan berbagai khotbah. Sebagai negarawan, beliau mengutus duta keluar negeri untuk membentuk angkatan perang, dan membagikan rampasan perang secara adil dan bijaksana. Dalam masa pemerintahannya, beliau membentuk piagam Madinah yang dianggap sebagai dokumen HAM, yang berisi tentang

persaudaraan dengan ikatan imam yang bersifat ideologis dan landasan begi prinsip saling menghormati dan menghargai di antara muslim dan yang bukan muslim. (Khalid Ibrahim Jinda 1999)

D. Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam

Karena khalifah negara Islam ini merupakan institusi politik, yang tidak akan dapat diasingkan daripada aktifitas politik. Sedangkan aktifitas politik Islam di dasarkan kepada empat asas. Untuk itu terlebih dahulu penulis uraikan mengenai empat asas aktifitas politik dalam islam, yakni yang terdiri dari:

1. Asas pertama

Ditangan syara' (As-Siyadah li As-Syari), kata kedaulatan sebelumnya bukan berasal dari konsep Islam. Kata tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan perkataan as-siyadah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *sovereignty*, makna yang dikehendaki oleh lafaz tersebut sebenarnya adalah sesuatu yang mengandalkan dan melaksanakan anspirasinya sendiri. Maka dia menjadi hamba (abdun) sekaligus sebagai tuan (sayyid).

Apabila orang lain yang mengandalkan, maka dia menjadi hamba orang lain, demikian pula apabila umat mengadalkan anspirasi sendiri, maka umat itu menjadi hamba sekaligus tuan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia diperhambakan oleh manusia yang lain. Dengan begitu hukumnya adalah haram, sebab yang boleh memperhambakan manusia hanya Allah SWT.

Islam mengajarkan kedaulatan di tangan syara' bukan berada ditangan manusia, umat atau yang lainnya. Dengan demikian ajaran tersebut membawa konsekuensi sebagai berikut;

- a. Yang menjadi pengendali dan penguasa adalah hukum syara' bukan akal, itu berarti semua masalah dalam urusan politik, atau penerapan hukum syara' akan dikembalikan kepada hukum syara' oleh karna itu ada satu masalah yang terlepas dari pada hukum syara'.
- b. Siapapun akan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum syara' apakah dia penguasa (al-hakim) ataupun rakyat nya (al-mahkum). Dan karna itu tidaka ada seorang pun yang mempunyai imunity (kekebalan hukum) dalam negara Islam.

- c. Ketaatan kepada penguasa terikat dengan ketentuan hukum syara' dan bukannya ketaatan secara mutlak. Karna rakyat hanya diwajibkan untuk ta'at kepada penguasa apabila ia melaksanakan hukum syara, sebagai yang dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ

شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang yang beriman, taatilah kaum kepada Allah dan Rasul nya serta orang-orang yang menjadi pemimpin diantara kamu berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir”.

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa hukum keta'atan kepada Allah dan Rasul nya adalah mutlak. sedangkan hukum keta'atan kepada penguasa (al-hakim) di ikat oleh keta'atan nya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apabila penguasa tersebut telah memerintahkan kepada perkara maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk ditaati, sebagaimana yang dikatakan di dalam hadist di atas. Demikian juga apabila berlaku perselisihan, perbedaan pandangan atau apa saja yang berhubungan dengan penguasa rakyat, mestilah dikembalikan kepada hukum syara'. Bahkan ini merupakan indikasi kepada seseorang, apakah ia masih beriman ataukah tidak.

- d. Wajib mengembalikan masalah kepada hukum syara', apabila berlaku perselisihan antara penguasa dengan rakyat, sehingga yang dinyatakan dalam ayat di atas.
- e. Wajib melakukan pengawasan ke atas negara atau penguasa dari salah satu hukum syara'. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat:104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“hendaklah ada diantara kamu sekelompok ummat yang menyeru kepada jalan kebaikan memerintahkan kepada kemakrufan,serta mencegah kepada kemungkiran”.

- f. Adanya mahkama yang bertugas untuk menghilangkan penyimpangan terhadap hukum syara’ adalah wajib. Mahkama itu disebut mahkamah madzalim. Sebab berlakunya perselisihan antara penguasa dengan umat wajib dikembalikan hukum syara’. Sedangkan kembali ke hukum syara’ melakukan lembaga selain dari pada rakyat dan penguasa, yaitu pihak ketiga, yang bertugas menjatuhkan hukum atau keputusan kepada kedua pihak yang berselisih. Maka adanya lembaga tersebut menjadi wajib, berdasarkan keadaan usul fiqih yaitu:

“suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib”

- g. Mengangkat senjata untuk mengambil alih kekuasaan apabila khalifah kaum muslimin telah menyimpang daripada hukum syara’ dan nyata kufur adalah wajib. Pengangkatan senjata seperti ini tidak dihukumi sebagai tindakan pembangkangan kepada negara. (Hafidz Abdurrahman,1998)

2. Asas Kedua

Dari aktifitas politik di dalam Islam adalah kekuasaan dengan umat (As-Sulthan Li Ai-Ummat). Kekuasaan ditangan umat ini tercermin dari pada pengambilan kekuasaan yang diambil dalam Al-Hadist maupun Ijma’ sahabat, yang semuanya dilakukan melalui barat. Sedangkan bai’at adalah akad yang diberikan oleh umat kepada khalifah. Adapun konsenkuensinya daripada asas kedua mengenai aktifitas politik didalam Islam, yaitu kekuasaan ditangan ummat adalah:

- a. Tidak ada sesuatu kekuasaan pun yang diperolehi oleh seorang muslim, kecuali diberikan oleh ummat. Caranya adalah melalui barat, dan karna itu hukum bai’at

untuk mengangkat khalifah ini adalah fardhu kifayah. Sedang bai'at untuk mentaatinya adalah fardhu ain. (Hafidz Abdurrahman, 1998:191).

- b. Umat mempunyai hak untuk mengangkat khalifah dengan ridha, tidak dibenarkan melalui paksaan. Oleh karna itu, Islam mengharamkan pemerintah atau kekuasaan yang diperoleh dengan cara paksaan daripada ummat ataupun dengan menakutkan dengan maksud menekan mereka. Yang dalam istilah fiqih disebut Hukmu Al-Mutasalli. Seperti kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sofyan, yang mulanya diambil dengan paksa dari Imam Ali bin Abi Thalib.
- c. Pemerintah Islam tidak berbentuk kerajaan, yang diperoleh dengan warisan. Sebab kekuasaan dengan umat yang diberikan melalui bai'at, yang dilakukan secara sukarela oleh umat. Oleh karna itu, sistim kerajaan apakah monarki absolut, ataukah monarki perlementer, nyata bertentangan dengan Islam.
- d. Meskipun umat berhak mengangkat penguasa, namun kedudukan umat bukan sebagai musta'jir (majikan) manakala khalifah bukan pula sebagai *ajir* (buruh). Oleh karna itu, kedudukan khalifah menjadi kuat, sebab ia bukan diperhambakan oleh rakyat, atau dikontrak oleh rakyat untuk menjalankan aspirasinya. Dan ia dapat bertindak tegas kepada rakyat, apabila mereka melakukan penyelewengan.
- e. Umat mempunyai hak syura kepada khalifah. Meskipun tidak mempunyai hak untuk mencatat jabatan khalifah. Sebab, khalifah bukan pegawai yang digaji tetapi merupakan penguasa yang diangkat dengan akad bai'at.dan bukan akad ijarah, dimana khalifah dibayar karna berkhidmat kepada majikannya, yaitu rakyat atau umat.
- f. Penguasa adalah pelayan umat yang melayani mereka dengan memenuhi maslahat mereka dan mencegah mudharat yang menimpa mereka berdasarkan hukum syara'. karna ia di bai'at untuk memerintah umat atau rakyat dengan hukum syara'.

3. Asas Ketiga

Mengenai aktifitas politik dalam Islam pengangkatan suatu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (*wujud nashbi al-khalifah al-wahid li al-muslimin*) adapun konsenkuensi dari asas pengangkatan khalifah ini adalah:

- a. Khalifah Islam wajib hanya seorang saja. Tidak boleh ada lebih dari satu kekhalifahan dalam satu masa. Apa yang berlaku dalam sejarah, seperti adanya kekhalifahan lebih dari satu pada zaman Abbasiyah adalah kesalahan sejarah yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum syara'. Sebab sejarah bukan merupakan sumber hukum syara'.
- b. Bentuk negara kekhalifahan Islam adalah bentuk kesatuan. Tidak dibenarkan menganut bentuk persekutuan (federation). Sebab hanya dibenarkan ada satu ketua negara, satu undang-undang dan satu negara.
- c. Sistem pemerintahan khilafah Islam menganut sistem pusat (*centralization*), sedangkan sistem administrasinya mengikut sistem tidak terpusat (*desentralization*). Karna pemerintahan merupakan kuasa khalifah, dan kekuasaan dalam suatu negara adalah tunggal. Adapun administrasi pemerintahan merupakan masalah teknikal, yang berbeda dengan pemerintahan.
- d. Khalifah adalah negara, karna konsep negara di dalam Islam berbeda dengan konsep kapitalisme maupun sosialisme. Ahli politik barat mendefinisikan negara adalah kumpulan daripada wilayah, rakyat dan pemerintahan. (Hafidz Abdurrahman,1998:192).

Islam menggambarkan negara sebagai kekuasaan saja, sebab wilayah negara dalam Islam senantiasa berkembang, dan tidak ada wilayah yang bersepadam. Rakyat bukan pemegang kedaulatan, meskipun rakyat mempunyai kekuasaan. Oleh karna itu, dalam pandangan Islam negara adalah kekuasaan dan karna yang memegang kekuasaan adalah khalifah, maka khalifah adalah negara. (Hafidz Abdurrahman,1998:193) dan karna itu khalifah punya kuasa untuk mengangkat dan memecat jabatan semua aparat pemerintahan. Seperti *mu'awin, wali, amil, qadhi* dan sebagainya.

4. Asas Keempat

Dari aktivitas politik di dalam Islam adalah kekhalifahan lah satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menjadi undang-undang (*li al-khalifah wahdah haq al-tabbani*). Berdasarkan asas tersebut di atas ada beberapa konsekuensi hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara', antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang berhak membuat undang-undang kecuali khalifah, termasuk majelis ummat sendiri tidak berhak membuat dan mengubah undang-undang. karna itu tidak ada lembaga legislatif di dalam khalifah Islam, kekhalifahan lembaga legislatifnya.
- b. Kekuasaan untuk membuat keputusan ada di tangan seorang saja, yaitu khalifah. Namun kewajiban untuk melakukan keputusan ada di bahu semua rakyat. Jadi meskipun yang berhak mengambil keputusan hanyalah satu orang, akan tetapi apabila keputusan tersebut telah diambil maka seluruh rakyat wajib melaksanakan.
- c. Kepemimpinan negara Islam bersifat tunggal, tidak ada kepemimpinan kolektif dalam negara Islam. Dan karna itulah, tidak ada lembaga yang lain yang memegang kuasa pemerintahan dalam negara Islam, kecuali khalifah. Dan karna itu, maka Islam tidak mengenal konsep *Trias Politica* (pembagian kekuasaan), yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Karna itu pula sistem demokrasi sangat bertentangan dengan sistem Khilafah Islam. Demikian sebaliknya, sistim khilafah tidak terbentuk sistem demokrasi. Tetapi sistem pemerintahannya berbentuk khilafah.
- d. Kekhalifah mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menghilangkan perselisihan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum syara'. "*perintah imam dapat menghilangkan perselisihan (yang berlaku ditengah masyarakat)*".
- e. Dalam mengambil dan menetapkan hukum syara' bagi khalifah hukumnya adalah mubah. Apabila berlaku mudharat jika tidak diambil dan ditempatkan oleh khalifah, karna akan menimbulkan perselisihan di tengah umat, maka ketika itu mengambil dan menetapkan hukum syara' hukumnya adalah wajib, karna itu, tidak semua masalah akan diambil dan ditetapkan hukunya oleh khalifah. Setiap masalah aqidah dan ibadah, kecuali masalah dalil awidah dan ibadah yang berkenaan dengan orang ramai. Seperti zakat, penentuan tanggal 1 Ramadhan, atau 1 Syawal.
- f. Khalifah dalam mengambil dan menetapkan semua undang-undang dan peraturan apa saja mesti terikat dengan hukum syara'. Khalifah juga wajib mengambil dan

menetapkan hukum syara' tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan *Qa'idah At-Tabbani Li Al-Ahkam As-Syar'iyah* (kaedah mengambil dan menetapkan hukum syara') yaitu, hanya akan menggunakan Al-Quran, Al-Hadist, Ijma' sahabat dan Qiyas untuk mengambil dan menetapkan hukum syara'.

Seperti yang dijelaskan di atas mengenai aktifitas politik di dalam Islam sekali terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sistim pemerintahan Islam yang berlandaskan hukum syara' dengan bentuk negara moderen yang ada saat ini melalui aktifitas politik yang dijalankannya.

Dengan demikian, Islam adalah sistem yang paripurna dan komprehensif bagi seluruh kehidupan manusia, yang tidak hanya mengatur kehidupan yang bersifat ritual saja, akan tetapi juga turut mengatur sistem kehidupan ummatnya. Oleh karna itu kaum muslimin diwajibkan untuk memberlakukan secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan khas, yang terlukis di dalam sebuah sistem khalifah.

Sementara itu struktur dalam Khalifah Islam adalah setiap aktifitas pemerintahan yang mempunyai dalil syara'. Adapun setiap pemerintahan yang aktivitas serta prosedurnya tidak didukung oleh dalil syara' secara langsung, maka ia tidak dianggap sebagai struktur. Dengan meneliti dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist ataupun Ijma' sahabat dan Qiyas, maka struktur pemerintahan yang terdapat dalam pemerintahan Islam hanya ada delapan bagian, yaitu:

a. Khalifah

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara'. (Abdul Qaddim Zallum,2002). Karna Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan milik umat. Dalam hal ini umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya.

b. Mu'awin Tafwidh (wakil khalifah bidang pemerintahan)

Mu'awin Tafwidh adalah seorang pembantu yang diangkat oleh khalifah agar dia bersama-sama dengan khalifah memiliki tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Maka dengan demikian, seorang khalifah akan menyerahkan urusan-urusan negara dengan pendapatannya serta memutuskan urusan-urusan tersebut dengan menggunakan idjtihatnya, berdasarkan syara' nya.

c. Mu'awin Tanfiz (serta urusan negara)

Mu'awin Tanfiz adalah pembantu yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan senangtiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia adalah protokol yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat, dan antara khalifah dengan negara-negara lain.

d. Amir Jihad (panglima perang)

Amir Jihad adalah orang yang di angkat oleh khalifah untuk menjadi pemimpin yang berhubungan dengan urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian, dia bertugas memimpin dan mengaturnya.

e. Wullat (pemimpin daerah tingkat I dan II)

Wullat atau bisa disebut dengan sebuah wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu serta menjadi pemimpin di daerah tersebut. Adapun negeri yang dipimpin oleh khalifah islamiyah bisa di klafikasikan menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian itu disebut wilayah (setingkat propingsi). Setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dimana masing-masing bagian itu disebut, imalah (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin wilayah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin imalah disebut amil atau hakim.

f. Qadhi atau Qadha (Hakim atau lembaga peradilan)

Qadhi atau Qadha adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifat nya mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintah, baik khalifah, pejabat pemerintah atau pegawai negeri lainnya.

g. Jihad Idari (jabatan administrasi umum)

Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat di atur oleh suatu departemen jabatan atau unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut. Pada masing-masing departemen

tersebut akan di angkat kepala jabatan yang mengurusinya, termasuk yang bertanggung jawab secara langsung terhadap jabatan tersebut.

h. Majelis ummat

Majelis ummat adalah majelis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslim, agar menjadi pertimbangan khalifah dan tempat khalifah meminta masukan muslim. Mereka mewakili ummat dalam musahabah (control dan koleksi) terhadap pejabat pemerintah (hukkam). (Abdul Qadam Zallum 2002:69)

BAB III

SULTHAH TANFIDZIYAH DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Pengertian Sulthah Tanfiziyah

Sulthah Tanfiziyah adalah lembaga eksekutif yang artinya lembaga yang berfugsi menjalankan undang-undang atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh *Sulthah Tasyri'iyah* (lembaga legislatif). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijaksanaan baik berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). (Muhammad iqbal, fiqh siyasah...h 137)

Tugas *Al-Sulthah al-tanfiziyah* (eksekutif) adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya (Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, h.137)

Kepala negara dan Pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu. (Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 16-17)

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun

kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Di samping itu, wewenang Imam atau Kepala Negara adalah:

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakatnya dalam hubungan-hubungan dengan masyarakat di luar wilayahnya.
2. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
3. Mengeluarkan perintah perang.
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
5. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh. (Ridwan HR, Fiqih Politik gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 273)

B. Konsep Sulthah Tanfidziyah dalam Islam

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut alsulthah al-tanfidziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara. (hubungan internasional La Samsu, 2017).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan

dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu. (Imam Al-Mawardi, 2000:16).

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-quran dan Sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. (La Samsu, 2017).

C. Pembagian Kekuasaan Dalam Islam

Pembagian hidup manusia dari masa kemas dipengaruhi oleh peradaban yang terus semakin maju, sehingga permasalahan kenegaraan pun semakin luas. Untuk menciptakan mekanisme sesuatu pemerintahan agar mampu mengatur kelancaran lalu lintas dalam mengandalkan roda pemerintahan itu diperlukan adanya pembagian kekuasaan. (Muhammad Iqbal,2001 221)

Pada permulaan lahirnya Negara Islam,pembagian kekuasaan Negara Islam belum tampak, karena Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak memberikan konsekuensi secara terperinci, tetapi hanya bersifat global semata. (Muhammad Iqbal,2001 221)

Sebagaimana penulis mengemukakan dalam pembagian terdahulu, bahwa Nabi Muhammad Saw, bukan hanya sebagai Rasul yang membawa risalah Islamiyah, melainkan pula sebagai kepala Negara merangkap sebagai hakim yang mengadili setiap perkara. Nabi pada waktu itu merangkap berbagai jabatan namun sudah terlihat adanya isyarat yang menunjukkan bahwa pada saat tertentu, beliau mengangkat para pembentuknya didaerah-daerah tertentu untuk bertindak sebagai penguasa dan qadhi. (Muhammad Iqbal,2001 221)

Fathur Rahman mengatakan, didalam praktik Rasulullah Saw, mengangkat beberapa orang untuk menjadi penguasa tunggal disuatu daerah yang sekaligus menjabat sebagai qadhi antara lain sebagai berikut:

1. Muadz bin jabal ra. Beliau diangkat sebagai gubernur dan merangkap sebagai qadhi di daerah tinggi di Yaman bagian Timur.
2. Abu Musa Al-Asy ra. Beliau diangkat sebagai penguasa dan qadhi di daerah dataran rendah, di Yaman bagian barat yang berhadapan dengan laut merah. Pada waktu pemerintahan Umar bin Khatabb beliau dipindahkan ke daerah Kufah dan Bashrah.
3. Ali Bin Abi Thalib ra. Beliau di angkat sebagai gubernur di Yaman dan sekaligus sebagai qadhi.
4. Attab bin Abi. Beliu di angkat menjadi wali kota mekkah diwaktu beliau berumur 21 tahun

Pada masa itu peradilan belum ada yang khusus menanganinya, sehingga lembaga itu dipegang langsung oleh penguasa. (Muhammad Iqbal,2001)

Disamping itu, Nabi Muhammad Saw, memohon pendapat dan pertimbangan para sahabat dalam memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah keduniaan yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, beliau sangat konsekuen menerima konsesus para sahabat, sekalipun terkadang tidak berkenang pada hati nuraninya, sebagai contoh peristiwa perang Uhud, Nabi bermaksud bertahan dan menanti musuh dalam kota. Tetapi suara banyak mendesak supaya jangan bertahan, melainkan maju menemui musuh ke medan perang,walaupun di dalam hati ia tahu bahwa tindakannya itu tidak tepat. Demikian jiwa demokrasi yang telah ditinggalkan oleh Nabi Saw. Beliau pernah menerima pendapat hamba dalam memilih tempat berkemah tentara Islam dalam perang. (Muhammad Iqbal, 2001).

Setelah Rasulullah Saw wafat, tugas kekuasaan digantikan oleh sahabat Abu Bakar dan pada, masa itu urusan qadhi diserahkan kepada Umar bin Khatab selama 2 tahun lamanya, begitu pula, setelah kekuasaan dipegang Umar bin Khatab, ia memisahkan antara kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintahan, dan ia mengangkat Abu Darda sebagai Qadhi kota Madinah, dan Syurekh bin Qaes bin Abi di Mesir. (Muhammad Iqbal,2001).

Penyempurnaan pembagian kekuasaan ini terus dilakukan dari periode ke periode. Perputaran Zaman ini mengandung para ahli hukum Islam untuk memberikan pembagian kekuasaan Negara, karna situasi dan kondisi menghendakinya, sehingga mereka membagi kekuasaan negara itu kepada beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Hasbi Ash Shiddiq membagi kekuasaan kepada Sulthan Tasyri iyah di dalam Islam dikendalikan oleh ahlul ijtahid para mujtahid dan oleh ahlul Halli Wal Aqdi, Sultahah Qadhaiyah dikendalikan oleh Rijalul Qadhal para hakim. (Muhammad Iqbal, 2001)

Sedangkan Abdul Qadir Audah membagi kekuasaan kepada:

1. Sulthah Tanfiziyah (kekuasaan penyelenggaraan undang-undang)
2. Sultahah Tasyri iyah (kekuasaan pembuatan undang-undang)
3. Sultahah Qadhaiyah (kekuasaan kehakiman)
4. Sulthah Maliyah (kekuasaan keuangan)
5. Sulthah Maraqabah Wat Taqwin (kekuasaan pengawasan masyarakat)

Pembagian kekuasaan tersebut tidak selamanya mengikat, tentunya tergantung kepada situasi dan kondissi daerah yang bersangkutan disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing, namun, masing-masing sulthah tersebut dalam kategori kenegaraan Islam satu sama lain saling menunjang dan ada integrasi serta tidak bisa dipisahkan secara tajam, seperti teori yang sudah dikenal yang dicetuskan oleh Mountesquie dengan Trias Politik yang pada praktik nya memisahkan tugas lembaga-lembaga tersebut. (Muhammad Iqbal,2001).

Trias politik ialah kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan.

1. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Trias politika ini sebaliknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Trias politika ada kesamaan dalam teori kekuasaan negara dalam Islam. Sulthah at-Tasyri iyah indentik dengan lembaga Legislatif, Sulthah ay Tanfiziyah sama dengan lembaga eksekutif dan Sulthah al-Qadhaiyah indentik dengan lembaga yudikatif. (Muhammad Iqbal, 2001)

Pemegang kekuasaan dalam Islam, baik pada lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif, pada hakikatnya merupakan pendelegasian mandat dari Allah Swt. Untuk mengatur Negara itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum nya, mereka itu disebut Ulil Amri.

Kekuasaan dalam negara Islam baik eksekutif (khalifah atau imam) ataupun legislative (ahlul hilli wal aqdi atau ahlul ar rayi) adalah amanat Allah Swt, yang dikuasakan untuk menjalankannya kepada orang-orang yang telah mendapatkan mandat (ulil Amri) kepada mereka diharuskan menjalankan ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dalam menjalankan amanat kekuasaan Allah SWT, rakyat diwajibkan mentaati mereka seperti wajibnya mentaati Allah dan Rasul. (Muhammad Iqbal, 2001)

Munawwar Khalil merumuskan batasan yang lebih singkat mencakup seluruhnya. Beliau menyatakan bahwa ulil amri itu orang-orang yang mempunyai urusan pemerintahan. Sedangkan Jawahir Thantawi memberikan batasan yang mesingkronisasikan antara bunyi QS An-Nisa ayat 59 dan QS Ali Imran ayat 159. Bahwa ulil amri orang yang mendapatkan otoritas dari anggota atau kelompoknya. (Muhammad Iqbal, 2001)

BAB 1V
KEDUDUKAN KHALIFAH SEBAGAI KEPALA NEGARA MENURUT
HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Kepemimpinan dalam Islam

Seperti yang sama-sama kita ketahui, masalah kepemimpinan merupakan masalah umum. Tapi golongan, tiap kelompok, tiap bangsa, tiap negara punya pemimpin. Dalam zaman primitive, hubungan komunal, hubungan yang satu dengan yang lain itu bagaikan bersandiwara, ada pemimpin: *primus inter pares*, kata para ahli. Seorang, yang sama sebenarnya dengan yang lain, dapat dipilih untuk mengetahui masyarakat tersebut. Dalam masyarakat modern ada hal yang berkaitan dengan pemerintahan, ada persoalan kepemimpinan yang berkaitan dengan hal ini. Kata mengenal dalam pemerintahan raja dan presiden, raja sebagai simbol dan presiden sebagai symbol, kita mengenal pula presiden yang aktif dalam pemerintahan, kita mengenal perdana menteri, menteri gubernur, bupati dan kalau di negara kita lurah, semuanya merupakan pemimpin. Disamping itu ditengah masyarakat kita mengenal pemimpin lokal, pemimpin wilayah, pemimpin negara, dalam lingkungan tempat tinggal kita mengenal ketua RT,RW, kata mengenal pula kepala keluarga, atau yang dituakan di dalamnya. Hal ini menyuruh kita berpikir bagaimana sebaliknya pemimpin itu. (Deliar Noer, 3003)

Dalam Islam semua orang dilihat sebagai pemimpin. Tiap orang mempunyai tanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu pada akhirnya diserahkan kepada tuhan.

Tiap kamu adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan ditanya nanti tentang apa-apa yang dipimpinnnya (Hadis).

Saya katakan bahwa tiap kita, tiap manusia, dalam ajaran agama kita adalah pemimpin. Kita dijuluki oleh agama kita sebagai *khalifatullah fi'lardh*, khalifah dalam rangka bagaikan pengganti dalam memelihara dan menyelenggarakan apa-apa di dunia ini. Ini sebenarnya merupakan ajaran yang sangat unik di antara agama-agama. Agama Kristen mengemukakan bahwa dunia

ini tempat dosa karna Nabi Adam telah berdosa, oleh sebab itu semua turunannya, ummat manusia ini, dilahirkan dengan berdosa. Kita lahir dengan fitnah, dengan kesucian, menurut agama kita. (Deliar Noer, 2003)

Dunia pada umumnya dilihat oleh agama lain sebagai tempat yang harus ditinggalkan. Bagi yang mengakui ingkarnasi, hidup kembali di dunia ini sudah mati. Berharap sebenarnya agar tidak lagi beringkarnasi dan hidup perjalanan beringkarnasi itu berhenti, mereka mengharapkan untuk dapat tetap dalam apa yang disebabkan nirwana. Oleh sebab itu kehidupan manusia di dunia ini, apalagi menempatkannya sebagai *khalifatullah fi'l-ardh*, mengandung implikasi bahwa manusia itu mempunyai tanggung jawab yang bukan mudah. Tetapi kenyataannya juga menunjukkan bahwa pemimpin, apalagi yang mempunyai kekuasaan, beragam pula. Apalagi pemimpin itu memang suka pada kekuasaan. Kecil atau besar kekuasaan itu, namun tetap ia didambakan oleh banyak orang. (Deliar Noer, 2003)

Kalau kekuasaan itu berkaitan dengan masyarakat, bangsa dan negara, maka godaannya pun sanagat banyak. Dalam abad ke-15 Ibnu Khaldun sudah mengemukakan ini. Dia menyuruh penguasa itu, pemimpin yang berkuasa itu, hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Karna menurut dia dan ini berdasarkan penelitiannya tentang zaman dahulu dan zaman-zaman sebelumnya, kekuasaan itu otomatis mengandung godaan. Ada tiga macam godaan:

- a. kekuasaan itu otomatis menimbulkan dan menumbuhkan godaan kemegahan pada diri. Lihat saja orang-orang masa kini, kalau orang pusat pergi ke daerah, semua orang-orang penting di daerah menyambutnya. Ini dirasakan wajar, malah seharusnya demikian, dan ini berdasarkan orang pusat itu. Kemegahannya pun bertambah pula menggodanya. Ia mengharapkan terus, dan orang-orang daerah lain pun diharapkannya menyambut dia seperti itu. (Deliar Noer, 2003)
- b. kata Ibnu Khaldun, godaan itu berkaitan dengan harta. Entah kenapa, kalau orang punya kekuasaan, harta itu bagaikan datang ke rumahnya menyerahkan diri. Sebenarnya tentu bukan harta itu yang berjalan, ada saja orang lain yang menyerahkan hartanya, secara legal atau secara tidak legal, kepada sipenguasa,

ada saja kemungkinan si penguasa itu sendiri yang mengambil harta itu, secara legal atau tidak legal dan entah dimana. Korupsi yang banyak dibicarakan sekarang, mengambil harta secara tidak legal, secara melanggar hukum. Si penguasa juga ingin supaya anaknya mempunyai harta, maka diberinya kesempatan kepada anaknya itu untuk berbisnis dengan kemudahan dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada orang lain. Hal seperti itu juga diberikannya kepada saudara-saudaranya. Oleh sebab itu kolusi pun timbul. Dan disamping ini nepotisme tumbuh. (Deliar Noer, 2003)

- c. Menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan itu menggoda pula dalam bentuk lain. Wanita turut serta menggoda dalam rangka kekuasaan itu. Apakah diberikan oleh orang lain, atau pun dicari sendiri, nama ada saja wanita yang turut dalam godaan ini. Dan karna godaan itu pun, si penguasa bisa berbuat curang, karna sukanya, maka iapun memberikan hadiah apa saja untuk wanita tersebut, lebih mahal, lebih baik. Dalam rangka itu ia berbuat sesuatu yang tidak legal. Ia jatuh pada korupsi. (Deliar Noer, 2003)

Dan memang kalau kita mengikuti sejarah, pendapat Ibnu Khaldun ini merupakan potensi yang dilaksanakan oleh penguasa. Sampai kini hal itu masih berlaku. Seorang sejarawan Inggris, Lord Acton, membuat ungkapan yang terkenal, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan korup pun korupnya secara mutlak pula). (Deliar Noer, 2003)

Oleh sebab itu senantiasa diperlukan batasan-batasan dalam rangka menjaga kekuasaan itu. Batasan itu bergantung juga pada budaya bangsa. Akan tetapi, kalau kita beranjak dari Islam, tentu saja kita menekankan lebih dahulu soal iman, soal Islam dan soal ihsan. Pikiran dan perbuatan haruslah didasarkan pada ajaran ini. Dalam Islam dituntut bahwa ilmu itu juga didasarkan pada iman. Kita memang mempunyai akal, tetapi dalam Islam hendaknya kita sendiri bahwa akal pun harus ditundukkan pada Allah. Kepercayaan seperti ini menyuruh kita, dalam rangka menjaga kekuasaan, untuk menyadarinya, antara lain umpamanya, kalau kita (si penguasa) diingatkan orang, kita perlu mendengarnya, kalau ditegur

orang, kita perhatikan, kalau orang punya pendapat lain, kita usahakan supaya kita bisa bertukar pikiran. Kita mencari yang benar yang bisa muncul dari orang lain tersebut. (Deliar Noer, 2003)

Oleh sebab itu, yang bisa pula membatasi kita dalam kekuasaan, adalah amal, yang harus senangtiasa kita lakukan. Amal tentu yang baik, amal bisa buruk, walaupun dalam kata amal kecendrungan pada yang baik yang ditekankan. Tetapi dalam bahasa kita, amal perbuatan yang buruk disebut juga amal perbuatan. Kalau baik, tentu baik buat diri dan baik pula buat orang lain, bukan hanya baik buat kita sendiri, buat diri dan buat masyarakat umum. (Deliar Noer, 2003)

Disamping itu pemimpin dalam Islam harus mempunyai akhlak (yang baik) pula. Kalau tidak, perbuatan maksiat pun dikembangkannya, dibiarkannya. Akhlak memang harus mendasari niat dan perbuatan.

Kita ambil beberapa kesimpulan, pemimpin itu hendaklah sadar tentang kedudukannya sebagai *khalifatullah fi l-ardh*, yang memegang amanah, yang didasari oleh iman, Islam dan ihsan, mempunyai akhlak yang baik. Tentu didasarkan pada niat yang senangtiasa baik, mencari keridhoan Allah. Pemimpin itu adalah seorang yang ihsan, yang bukan sekedar berbuat baik, tetapi yang menyadari bahwa semua sikap, pikiran dan perbuatannya senangtiasa diketahui atau diawasi Allah. Akibatnya juga, ia cepat berbuat yang bersih, yang taqwa, yang sabar. Tawakal nilai-nilai yang pada umumnya harusnya lebih dijumpai pada diri pemimpin. (Deliar Noer, 2003)

Pemimpin itu hendaknya jangan membuat kerusakan di muka bumi, seharusnya juga tidak yang ingkar kepada Allah, atau pun yang munafik, yang berkata baik, namun berbuat yang tidak baik. Ia harus tidak zalim, karna kezaliman akan senantiasanya menumbuhkan kebencian orang banyak. Pemimpin itu tidak boleh sombong, tidak boleh membangga-banggakan diri, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pemimpin itu tidak khianat, maksudnya kalau ia memang bersumpah untuk memajukan anak negeri, ia hendaknya jangan berbuat sesuatu yang terbalik, meskipun rakyat dan

anak negeri. Pemimpin itu harus mendengar pendapat orang, karna menutup mulut orang lain pun sama dengan menzaliminya. Pemimpin juga jangan berlebihan dalam harta, dalam kata, ataupun dalam perintah yang tidak bisa dipikul orang lain. Karna Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dengan kata lain, pemimpin itu memegang amanah dan bukan mengkhianatinya. Hanya perlu diingatkan lagi di sini bahwa amanah itu bisa lebih terjaga kalau sekiranya kesempatan orang lain untuk mengingatkan pun terbuka. Ini menuntut keterbukaan dan kebebasan rakyat banyak. (Deliar Noer,2003)

Dunia pemimpin dan kepemimpinan, baik yang bersifat profane maupun sakral, sangat dekat dengan persoalan politik. Sementara itu, politik bernuansa profane. Menjadi pemimpin sebuah negara, kemahiran, ketangkasan, kelihaihan, keluasan, ketagasan dan sikap positif dapat dengan mudah berubah sesuai kepentingan yang menghadangnya. Nilai-nilai kepemimpinan lahir dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. ini menunjukkan bahwa kepemimpinan lahir dari proses panjang dalam diri seseorang. (Thariq Muhammad, 2005 :9)

Istilah pemimpin dalam Lisanul Arab, memakai kata *alqaudu* “memimpi atau menuntun” lawan dari kata *as-sauqu* “menggiringi” seperti perkataan menuntun binatang dari depan dan menggiring binatang dari seseorang.

Para ahli manajemen memberikan pengertian pemimpin. Pemimpin dalam pengertian ini diupayakan untuk dapat dipahami oleh mereka yang sedang belajar menjadi pemimpin dan memiliki keterampilan memimpin. Menurut Ermaya Suradinata, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Adapun Wirandi merinci pengertian pemimpin dalam dua model pemimpin yaitu pemimpin formal (*formal leader*) dan pemimpin informal (*informal leader*). Pemimpin formal adalah seorang organisasi tertentu ditunjuk untuk memangku sesuatu jabatan dalam struktur organisasi yang ada dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula. Kepala negara termasuk dalam kategori pemimpin formal, karna

dipilih dan ditetapkan dengan prosedur serta mendapatkan surat ketetapan sebagai pemimpin negara oleh lembaga yang berwenang. (Winardi, 2000)

Kepemimpinan memiliki kata dasar yang sama dengan pemimpin, yakni pemimpin. Kepemimpinan mendapatkan awalan 'ke' dan akhirnya 'an' yang menjadikannya berubah menjadi kata sifat dari pemimpin. Artinya, kepemimpinan harus menjadi sifat dan sikap yang inheren dalam diri seseorang pemimpin. (Winardi, 2000)

Secara terminologi, dapat dilacak beberapa pengertian tentang kepemimpinan dari beberapa orang ahli. Siagian berpendapat bahwa kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun lebih rendah daripadanya dalam berfikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistic dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional. (Sondang P Siagian 2010)

Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam dapat dikatakan sebagai keharusan ilahinya dan nubuah. Pada masa awal Islam datang, pemimpin dan kepemimpinan adalah kehendak ilahinya. Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Madinah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah untuk menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia di dunia. Pada tataran mikro, dipahami oleh manusia sebagai pemimpin bagi umat Islam. Pada tataran mikro ini, kajian kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan negara madinah menjadi menarik dan layak menjadi kajian sepanjang sejarah manusia. (Sondang P Siagian 2010)

Agama Islam diturunkan Allah ke muka bumi bersama pemimpin dan kepemimpinan. Ketentuan ini sesuai dengan sunatullah yang tertera dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut:

- a. "Orang-orang yang kafir berkata: "mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari tuhanNya" sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk" (QS.Ar-Ra'd:7)

- b. “Tiap-tiap umat mempunyai Rasul; maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya” (QS. Yunus:47)
- c. “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman; “sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata; “(dan saya mohon juga) dari keturunanku” Allah berfirman; janji ku ini tidak mengenai orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah:124)

Pemimpin-pemimpin dalam sejarah manusia berupa utusan Allah (Rasul dan Nabi). Banyak diantaranya hanya berperan sebagai pemimpin spiritual bagi umatnya. Ada pula beberapa diantara mereka diutus sebagai pemimpin spiritual sekaligus sebagai pemimpin politik. Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Muhammad Saw adalah tiga contoh utusan Allah yang mengembang dua misi. Nabi Muhammad Saw menjadi pemimpin spiritual dan pemimpin politik Islam terakhir yang dating sebelumnya. Ajaran Nabi Muhammad dianggap memiliki nilai universitas dan kompleksitas dalam setiap relung kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya landasan teologis akan urgensinya terhadap keberadaan pemimpin dalam sebuah komunitas terkecil sampai komunitas berbentuk Negara.

a. Dalil-dalil dalam Al-Qur’an

Ada 4 (empat) kata kunci yang dapat dijadikan rujukan untuk mencari dalil-dalil pemimpin dan kepemimpinan dalam Al-Qur’an.

Kata kuncinya adalah “*Imam, Khalifah, wali dan Ulil Ambri*”

- 1) Berkenaan dengan istilah Imam, ada dua kata yang digunakan, “imam” (isim mufrad) dan “a’immah” (isim jama’), artinya pemimpin. Kata “imam” disebut sebanyak 7 (tujuh) kali dalam tujuh surat yang berbeda. Kata “a’immah” disebut sebanyak 5 (lima) kali dalam 4 (empat) surat.

- a) Kata “imam” terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut: Al-Hijr ayat 79, yasin ayat 12, Al-Baqarah ayat 124, Hud ayat 17, Al-Furqan ayat 74, Al-Ahqaf ayat 12, dan Al-Isra’ ayat 71.
 - b) Kata “a’immah” terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut: At-Taubah ayat 12, Al-Anbiya ayat 73, Al-Qashash ayat 5 dan 41, dan As-Sajadah ayat 24.
- 2) Khalifah dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata khalafa yang memiliki arti dibelakang, yang datang setelah, pengganti, dan pemimpin, kata khalifah dalam terminologi politik dimaknai sebagai pemimpin negara. Istilah khalifah dalam pemimpin negara termaksud dalam Al-Qur’an sebanyak 7 (tujuh) kali dalam 6 (enam) surat, yaitu Al-Baqarah ayat 30, Shad ayat 26, Al-An’am ayat 165, Yunus ayat 14 dan 73, Al-A’raf ayat 69, dan Al-Naml ayat 62.
 - 3) Kata wali cukup banyak disebutkan dalam Al-Qur’an baik dalam bentuk mufrad (singular) maupun dalam bentuk jama’ (plural). Kata wali yang dapat dimaknai sebagai pemimpin negara (politik) terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 51 dan surat An-Nisa’ ayat 144.
 - 4) Kata Ulil Ambri hanya terluang 2 (dua) kali dalam Al-Qur’an, yakni dalam surat An-Nisa ayat 59 dan 83.

b. Dalil-dalil dalam Al-Hadits

Al-Hadis adalah sumber panduan hidup bagi seluruh aktivitas kehidupan umat Islam. Al-Hadis juga menjadi sumber panduan penyelesaian permasalahan sosial, ekonomi, politik dan ketatanegaraan. Nabi Muhammad Saw sang pemilik dan tidak suci itu diposisikan sebagai pemimpin umat, pembela kaum lemah dan tertindas, pemimpin perang, dan posisi-posisi penting dalam kehidupan sosial politik di masyarakat Madinah. Bahkan jauh sebelum itu, kalangan quraisy, demi untuk menghambat ajaran Islam, Nabi Muhammad Saw pernah ditawari menjadi petinggi segala kaum di masyarakat Makkah. Jadi sangatlah wajar apabila dalam hadis terdapat banyak tuntutan tentang pemimpin dan kepemimpinan serta tanggung jawabnya sebagai

pemimpin, baik pemimpin bagi dirinya sendiri maupun pemimpin bagi khalayak. Berikut ini beberapa hadis yang memberikan petunjuk bahwa pemimpin dan kepemimpinan salah satu masalah krusial dalam Islam (Sondang P Siagian 2010) Pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (Sondang P Siagian 2010)

“setiap kaum adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat. Seorang lelaki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin di atas rumah bagi suaminya. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”. Hadis ini menjelaskan 3 pokok: (Sondang P Siagian 2010)

- 1) Pemimpin, subyeknya. Manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Jadi dasar umatnya internal manusia sendiri sebagai obyek kepemimpinan. Memimpin diri sendiri berarti mengupayakan fungsinya sistem untuk menghasilkan output yang berfungsi bagi diri dan lingkungan, jika ingin mnyuruh orang lain, kita lebih dulu melakukannya. Jika akan melarang orang lain, kita lebih dulu tidak melakukannya.
- 2) Kepemimpinan, dinamika terapannya. Selama ini kepemimpinan dipahami sebagai ilmu dan seni mempengaruhi orang lain agar orang lain mau secara ikhlas melakukan sesuatu sesuai keinginan atau harapan pemimpin. Dimensi ini hanya mengandung secara eksternal, sedangkan dimensi internal hilang. Padahal keduanya hanya serentak, karna kepemimpinan juga untuk diri sendiri. Dari sini suri tauladan akan secara otomatis muncul. Batas antara pemimpin dengan yang

dipimpin sifatnya labil, maka pada suatu waktu orang melakukan dua status saling bersamaan atau bergantian.

- 3) Pertanggungjawaban, resikonya. Resiko sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan atau kegagalan. Resiko dihitung dari sampai sejauh mana nilai kepemimpinan terapan yang diharapkan bisa tercapai. Dengan kata lain, sekecil apapun, akan dihitung mendapatkan imbalan, sebagaimana tertara dalam Q.S AL-Zalzalâh ayat 7-8

﴿٧﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

”Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya”.

﴿٨﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

”dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”

- 1) Pemimpin berfungsi sebagai perisai, tidakhanya berfungsi sebagai alat untuk menyerang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk berlindung.
- 2) Kecintaan dalam persaudaraan sebagai dasar hubungan antara kepemimpinan dengan pengikutnya.
- 3) Keharusan mengangkat pemimpin.
- 4) Tidak boleh ada dua pemimpin.
- 5) Ketaatan terhadap pemimpin.
- 6) Pemimpin laki-laki.

B. Hukum Islam bagi Negara dan Umat Islam

Umat Islam tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kesenangan, dan keamanan, juga tidak pernah merasakan kemuliaan dan kepemimpinan yang sempurna, kecuali dibawah naungan hukum Islam. Hal itu merupakan suatu kepastian, mereka tidak akan merasa tenang sebagaimana ketenangan yang mereka rasakan ketika kepemimpinan dipegang oleh para

penguasa muslim yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, serta memelihara kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, berpijak pada batas-batasnya dan konsisten dengan hukum-hukumnya. Pemimpin muslim mendatangi masjid-masjid bersama dengan rakyat mereka, membukakan pintu-pintu untuk mereka, menghormati orang yang berkunjung, menghargai ulama dan menganguskan ahli fiqh, mau mendengarkan nasehat dan petunjuk mereka, siap dikoreksi dan digugat, jihad fi sabilillah dijadikan sebagai prioritas dan tidak menyendiri dalam kegelapan kondisi yang mereka lalui, karna mereka percaya pada ucapan Abu Bakar Al-Shiddiq ra, “setiap kaum yang meninggalkan jihad pasti akan terhina”. (Imam Al-Mawardi)

Oleh karna itu, Islam banyak meraih kemenangan pada masa mereka. Mereka menjadi komandan kemenangan Islam yang agung. Kemenangan-kemenangan tersebutlah yang menyelamatkan negara-negara yang ditaklukkan itu dari penyimpangan agama, kezaliman para penguasa, dan kerusakan masyarakat. Sudah pasti kemenangan-kemenangan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Itu adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, kecuali oleh orang yang jelek hatinya dan rusak akal nya. Orang-orang yang memungkiri hal itu adalah para pembonceng musuh-musuh Islam yang senangtiasa berusaha menanamkan bagi apa yang mereka buat-buat. Itu semua dilakukan untuk merusak Islam dan mencela hukumnya yang adil dan diridai oleh tuhan yang mahamulia bagi hamba-hamba nya yang muslim. (Abdul A’la Maududi)

Sebagai sejarawan muslim dari kalangan ulama salaf telah menyebutkan sejumlah peristiwa tentang berbagai kezaliman yang dilakukan oleh sebagian penguasa dan kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat selama mengemban pemerintahan berdasarkan peraturan Islam. Lelu para ulama terpanggil untuk melaksanakan tugas keagamaannya dengan menentang kezaliman dan membasmi kejahatan tersebut. Mereka menghadapnya dengan penuh keberanian, karna mereka senagtiasa menghendaki para penguasa menjadi pelopor dalam menerapkan hukum-hukum Islam sebaik-baiknya sehingga tidak ada lagi kezaliman dan kejahatan. (Zainal Abidin Ahmad)

Oleh karna itu, apabila seorang penguasa melakukan kezaliman atau berbuat kejahatan, baik dengan niat jahat atau dengan niat baik tugas para ulama adalah menentang dan mengkritik tindakan penguasa tersebut. Hal ini untuk memelihara generasi Islam dan menjaga urusan umat muslim. Bahkan, apa yang mereka lakukan justru dalam rangka menolong para penguasa itu sendiri. (Imam Al-Mawardi)

Tidak pernah ada penguasa yang terlepas dari kritik para ulama dan sikap anti mereka, meskipun tindakannya secara umum sejalan dengan syariat islam, seperti menerapkan syariat Islam, memelihara urusan umat Islam, menegakkan tuntutan jihat, dan dalam hal itu tidak ada kompromosi bagi mereka. (Imam Al-mawardi)

Hanya saja, sebagian penguasa itu tidak dapat berlapang dada terhadap pemikiran ini dan tidak berkenan dengan sikap para ulama terhadap mereka. Sikap ini dilatarbelakangi oleh ambisi mereka terhadap wibawa kekuasaan dan kecintaan terhadap kekuasaan, dan juga kelalaian yang mengakibatkan mereka melupakan Allah, mahasuci zat yang tidak pernah lalai dan pernah salah. (Imam Al-mawardi)

Oleh karna itu, para penguasa yang sezaman dengan para ulama saleh, yang cerita dan beberapa kasusnya telah saya singgung serta sikap para ulama terhadapnya telah banyak menghasilkan kebaikan bagi Islam dan membawa anugrah yang besar bagi umatnya. Hal ini karna mereka telah menggunakan Islam sebagai akidah dan pijakan hidup. Alasan lainnya adalah orang yang menerapkan peraturan Islam dan memelihara akidahnya secara teknis dalam suatu pemerintahan ada dua orang, *pertama*, qadhi yang memutuskan persengketaan di antara manusia serta menunjukkan hukumnya secara praktis. *Kedua*, penguasa yang mengurus kepentingan umat, baik ia disebut sebagai *amir al-mu'minin*, *imam*, atau *sultan*.

Qadhi merupakan jabatan yang memiliki legalitas yang tegas. Para qadhi yang menangani peradilan sejak zaman Rasulullah SAW, hingga akhir pemerintahan Islam pada masa pemerintahan Utsmaniyyah senangtiasa

memutuskan berbagai perkara berdasarkan hukum Islam, baik perkara pidana, perdata, keluarga, pembagian waris, perkara pembuktian, dan perkara lainnya. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa suatu mahkama di sepanjang sejarah negara Islam menggunakan selain syariat Islam, meskipun hanya suatu perkara. (Imam Al-Mawardi)

Penerapan syariat Islam di bidang politik dalam negeri adalah dengan menerapkan aturan Islam secara tegas terhadap seluruh umat Islam. Ini merupakan suatu prinsip yang senantiasa ditegakkan oleh negara-negara Islam. Ketidaktegasan dalam menerapkan sebagian rincian aturan Islam yang terjadi di suatu negara Islam, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa negara yang bersangkutan belum tersusun peraturan atau undang-undang Islam, mereka tidak bertoleransi terhadap masuknya aturan yang lain. Dalam catatan sejarah, para ulama tidak pernah menerjemahkan suatu aturan (undang-undang) mana pun pada saat mereka menerjemahkan filsafat dan ilmu dalam berbagai bidang dari negara asing. Penerapan syariat Islam dalam bidang politik luar negeri adalah terjalinnya hubungan dengan negara lain berdasarkan prinsip Islam. Negara-negara asing diusahakan dapat melihat negara-negara yang berada di kawasan dunia Islam sebagai negara Islam, sehingga hukum-hukum perjanjian, hukum perang dan damai, serta hubungan politik lainnya tetap dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Para ulama telah mewariskan sejumlah besar pemikiran Islam tentang politik dan bidang lainnya. (Imam Al-Mawardi)

Aturan hukum yang diterapkan pada masa kejayaan negara-negara Islam adalah aturan hukum Islam. Perangkat pelaksanaannya terdiri atas tujuh urusan, yaitu:

- 1) Khalifah, pemimpin negara
- 2) Para aparat pemerintah penegak hukum
- 3) Para gubernur
- 4) Para qadhi
- 5) Tentara
- 6) Pelengkapan administrasi, dan

7) Majelis syura (Dewan Pertimbangan Agung)

Umat Islam sejak hidup di Madinah hingga 1342 H/1924 M senangtiasa memiliki seorang khalifah, meskipun di beberapa negara disebut dengan sultan atau malik (raja) dan para pembantu khalifah sebagai pelaksanaan programnya. Para pembantu khalifah ini senangtiasa ada sepanjang masa. Pada berapa periode, mereka dikenal dengan nama *wazir* (mentri), seperti pada masa pemerintahan Bani Abbasiyyah perangkat lainnya, seperti gubernur, qadhi, dan perlengkapan administrasi hanya ada di sebagian negara Islam. Adapun keberadaan tentara sangat nyata dan tidak perlu penjelasan lagi, karna ditangan merekalah, kemenangan-kemenangan besar umat Islam diperoleh. Mereka adalah kekuatan inti yang dapat menjadikan negara-negara kafir merasa segan. (Abdul A'la Maududi)

Keberadaan majelis syura secara netral dapat dikatakan bahwa majelis ini tidak difungsikan dengan sebenarnya, kecuali pada masa *al-khulafa' al-razyidin*. Pada periode berikutnya, para khalifah cukup dengan mengadakan musyawarah untuk meminta pandangan dari orang-orang tertentu yang mereka percayai, yaitu orang-orang disebut *ahl al-halli wa al-aqd*. Sebagian khalifah bahkan meminta pandangan dari para pembantunya atau pembantu yang terkemuka untuk melaksanakan musyawarah. Padahal majelis syura seharusnya berfungsi dengan sebenarnya, karna ia merupakan hak rakyat atas khalifah. Oleh kana itu, eksistensi majelis ini pada berapa periode terakhir tidak optimal. Meskipun demikian, pemerintahannya masih dikategorikan sebagai pemerintahan Islam, karna fungsi majelis syura hanya untuk meminta pandangan, berbeda dengan fungsi dewan perwakilan di negara-negara demokrasi yang berfungsi sebagai pembuat hukum. (Abdul A'la Maududi)

Hal yang senantiasa disorot dari mayoritas khalifah saat itu adalah masalah pembai'atan khalifah dan penggunaan potensi material (*money politic*) dalam memperoleh kekuasaan. Pembai'atan khalifah hanya ditunjukkan untuk saudara atau salah seorang anggota keluarga khalifah yang masih hidup. Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap hukum bai'at, karna bai'at secara syarat

harus diberikan kepada salah seorang yang dipilih dan disetujui oleh umat sebagai khalifah. Pelanggaran terhadap ketentuan bai'at menjadi syubhat, yang menimbulkan anggapan sebagian orang kejayaan Islam dilaksanakan dengan cara pewarisan. Ketentuan demikian dapat disebut dengan *al-nizham al-mulkiy* (sistem kerajaan). Hal terakhir ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sebab, pendelegasian kekuasaan melalui pewarisan itu tidak berkaitan dengan Islam. Terlebih lagi hal tersebut tidak diterapkan oleh semua negara Islam selama kejayaan Islam. Yang terjadi saat itu, sebagaimana telah disebutkan adalah seorang khalifah diterapkan berdasarkan dua bai'at. Pertama, ketika khalifah sebelumnya masih hidup dan kedua setelah khalifah meninggal.

Praktiknya, semula bai'at diminta dari *ahl al-halli wa al-aqd*, kemudian dari *syaiikh Al-Islam dan* tokoh ulama. Bai'at kedua inilah yang pokok, sedangkan bai'at pertama merupakan *syubhat*, sedangkan hakikat harus tegak tanpa ada *syubhat*. Islam tidak mengakui adanya dua khalifah yang bai'at dalam satu periode. Islam hanya mengakui satu bai'at dan dengan bai'at ini, umat memilih orang yang mereka inginkan untuk menjadi khalifah, tanpa ada tekanan dan paksaan. Dengan satu bai'at tersebut, khalifah berjanji kepada umat untuk melaksanakan syariat Islam, dan umat berjanji kepadanya untuk mendengarkan dan menaatinya. Adapun penggunaan potensi material dalam meraih kekuasaan, hal ini sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat Islam, meskipun orang tersebut berjanji untuk menerapkan syariat Islam dan memimpin umat berdasarkan prinsip-prinsipnya. Hal ini disebabkan umatlah yang memiliki kekuasaan dan mereka memiliki hak sepenuhnya untuk memilih seseorang yang mewakili mereka dalam menjalankan kekuasaan mereka dan menyelenggarakan pemerintahan. Dalam masalah ini juga terdapat *syubhat*, yakni terjadinya penyelewengan dan terjadinya sebagian tindakan kezaliman oleh sebagian penguasa pemerintahan Islam. Sebagian dari mereka melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan tindak kezaliman, sebagian tertulis dalam sejarah, yaitu mereka tidak menerapkan syariat Islam dengan sebenarnya. Namun,

syubhat tersebut akan lenyap dengan sendirinya jika terjadi hal-hak berikut:
(Abdul A'la Maududi)

1. Sejarah hukum Islam dan perilaku para penguasa tidak tertulis berdasarkan keterangan dari musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci kepadanya, atau dari orang-orang yang memeluk Islam secara munafik sehingga terdapat sejumlah data yang perlu diragukan. Sejarah tersebut mestinya ditulis berdasarkan keterangan para ahli sejarah muslim lagi mukmin yang terpercaya disertai penelitian yang cermat. Sementara itu, sebagian ahli sejarah tidak bersikap fair terhadap sejumlah penguasa. Faktor perbedaan madzhab memiliki pengaruh sangat besar dalam penulisan sejarah. Ditambah lagi, sebagian penulis sejarah hanya memperturutkan keinginan penguasa dalam menuliskan sejarah penguasa sebelumnya. Apalagi waktu itu belum ada kitab sejarah masyarakat Islam yang tertulis dengan teliti dan detail, sedangkan tulisan-tulisan yang ada hanyalah kasus-kasus sekitar penguasa. Dan, kasus ini tidak memberikan gambaran yang jelas tentang masyarakat Islam dan hukum Islam saat itu.
2. Peneliti yang jeli dan ulet tidak akan berani melakukan *qiyas syumuli* (menggeneralisasi) masyarakat berdasarkan sejarah sejumlah orang atau penguasa. Ia juga tidak mungkin menilai masyarakat bahwa seluruhnya rusak disebabkan penguasa mereka rusak atau karena salah satu aspek kehidupan sosial mereka rusak. Tidak dapat dibenarkan menilai masyarakat pada masa pemerintahan Bani Umayyah semata-mata berdasarkan sejarah kepemimpinan Yazid bin awiyyah atau Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Tsaqafi. Tidak benar juga menilai bahwa masyarakat pada masa pemerintahan Bani Abbas itu fasik, humoris, dan cantik-cantik bagai bidadari semata-mata berdasarkan nanyian Abu Al-Faraj yang menyusun kitab tentang kisah para penghumber hawa nafsu, para pelawak, dan para penyair. Yang benar, dalam menilai suatu masyarakat adalah berdasarkan seluruh aspek kehidupan mereka.

3. Pengetahuan tentang perilaku suatu masyarakat dan kehidupan kurun waktu tertentu dapat diperoleh dengan mengetahui jenis peraturan yang digunakan dan pelaksanaannya, baik oleh penguasa maupun oleh rakyat. Hal terakhir ini dapat terwujud melalui pengkajian dua sisi dan penelahan terhadap keduanya secara jeli:
 - a. Mengetahui sumber-sumber aturan yang digunakan dalam kehidupan pada kurun waktu yang bersangkutan.
 - b. Mengetahui literatur sejarah yang menyebutkan pelaksanaan aturan tersebut.

Adapun aturan itu sendiri dapat diketahui jenisnya dan dapat dipahami efektivitasnya dalam menyelesaikan berbagai problem kehidupan, serta dapat dinilai efektivitas dan keamanannya atau kerusakan dan kesalahannya berdasarkan pengetahuan tentang pemikiran hukum (*fiqh*) yang menjadi sumber dan sandarannya. (Abdul A'la Maududi)

Sumber aturan Islam adalah As-Sunnah serta hasil ijtihad yang disandarkan pada keduanya. Sumber-sumber tersebut dirinci beserta hukum-hukum yang dideduksikan dalam kitab-kitab Islam yang dikenal sebagai kitab *fiqh*. Atas dasar ini, kita peroleh kesimpulan bahwa aturan yang digunakan dalam masyarakat selama masa kejayaan Islam adalah aturan Islam semata-mata. Indikasinya adalah pada waktu itu tidak ada peraturan selain Islam atau tidak adanya pernyataan seorang ahli *fiqh* yang tidak Islami. Ini semua menunjukkan bahwa Islam lah satu-satunya aturan yang digunakan. Sebab, jika demikian, pastilah ada suatu pernyataan atau sejumlah yang menyebutkan adanya aturan selain Islam yang telah menyelesaikan sejumlah problem sosial. (Abdul A'la Maududi).

C. Pertanggung Jawaban Kepala Negara

Pertanggungjawaban seorang khalifah atau kepala negara secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan kekuasaan dari rakyat yang telah memilih khalifah

melalui wakil-wakilnya di Majelis Syura (lembaga legislatif) dengan jalan musyawarah. (Abdul Qadir Djaelani)

Kedua wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu meminta pertanggung jawaban yang bersifat ganda. Pertanggung jawaban kepada Allah dihari kemudian, dan pertanggung jawaban kepada manusia di dunia ini. Ketentuan tentang pertanggung jawaban seorang khalifah sebagai pemimpin lembaga eksekutif, antara lain tertuang dalam hadits Nabi yang artinya:

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan diminta pertanggung jawaban tentang pemimpin itu. Maka seorang pemimpin (imam/khalifah) yang memimpin orang banyak, adalah pemimpin yang dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu dan istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu, dan anak adalah pemimpin pada harta bapaknya dan ia bertanggung jawab atas penjagaannya itu. Ketahuilah, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban dalam kepemimpinannya.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Dalam mempertanggung jawabkan amanat Allah atas wewenang dan kekuasaan yang telah diberikannya seorang Khalifah harus berlaku jujur. Setiap bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang khalifah mengakibatkan sanksi hukum jatuh kepadanya dalam bentuk haram ia dimasukkan ke surga. Ketentuan ini tertuang dalam hadits Nabi saw yang berbunyi: (Abdul Qadir Djaelani)

“Tidaklah seorang pemimpin (khalifah) yang dituntut tuhan supaya menuntun rakyatnya. Kemudian ia mati karna sampai ajalnya, padahal ia telah menyeleweng dalam kepemimpinannya itu, kecuali Allah mengharamkan surga baginya”. (HR muslim).

Pertanggung jawaban terhadap rakyat yang telah memilihnya melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif (majelis syura) menuntut seorang khalifah harus senangtiasa melakukan kepamimpinannya secara terbuka

dan bersedia dikoreksi oleh rakyatnya. Tanpa harus tersinggung dan terhina. Setiap kebijakan politik yang diambil oleh seorang khalifah dapat dipertanggung jawabkannya di depan wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat secara individual atau kelompok, dapat meminta pertanggung jawaban atas setiap kebijakan politik yang telah diambil seorang khalifah baik secara lisan maupun tulisan. (Abdul Qodir Djaelani)

Hal ini dibuktikan pada masa khulafahurosidin dengan adanya kebebasan melakukan kontrol terhadap khalifah dan minta pertanggungjawaban atas kebijakan politik yang dibuatnya. Misalnya Abu Bakar dimintai pertanggungjawaban oleh para sahabat atas kebijakan Khalid bin Walid dalam menuntaskan pemberontak. Khalifah Umar bin Khatab dimintai pertanggung jawaban atas kebijakan hukum yang diambilnya seperti larangan menikahi wanita-wanita ahli kitab, membekukan hak mu'alaf sebagai mustahik (orang yang berhak) atas zakat dan membetulkan hukuman buang bagi pezina yang belum kawin. (Abdul Qodir Djaelani)

Setiap penguasa yang memegang kekuasaan dalam suatu negara bisanya berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan bermacam-macam cara, walaupun itu dengan penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan kekuasaan. Pertahanan yang dilakukan khalifah untuk mempertahankan kekuasaan antara lain;

- a. Menghilangkan peraturan-peraturan lama yang dianggap merugikan kedudukannya sebagai penguasa baru. Karena itu, dia berusaha membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya menguntungkan kedudukannya.
- b. Mengadakan semacam ideologi baru yang dapat memperkuat kedudukan penguasa atau golongan elit yang berkuasa.
- c. Melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baru, yang sesuai dengan kepentingan penguasa.

Apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang khalifah, maka khalifah semacam itu harus diberhentikan

dari jabatannya sebagai kepala negara atau pemimpin eksekutif. (Abdul Qodir Djaelani)

Yang memberhentikan kepala negara atau khalifah menurut konferensi para ulama dan cendekiawan muslim yang mewakili semua aliran Sunni dan Syi'ah, yang diselenggarakan pada tanggal 21 sampai dengan 24 januari 1952 di Karachi, Pakistan, memberi tekomendasi sebagai berikut: "lembaga (dalam hal ini majelis syura) yang diberi kekuasaan memilih kepala negara/khalifah, juga memiliki kekuasaan untuk memecatnya atas suara mayoritas. (Abdul Qodir Djaelani)

Jadi yang berhak dan memberhentikan kepala negara/khalifah adalah badan legislative atau (majelis Syura). Badan legislatif atau majelis Syura ini menggunakan haknya untuk memecat atau memberhentikan kepala negara/khalifah apabila majelis Syura menilai Khalifah telah melakukan pelanggaran terhadap syari'at konsitusi dan perundang-undangan lainnya. (Salim Azzam, 1983)

Penyelewengan dan penyalahgunaan apa sajakah yang menyebabkan seorang khalifah harus memberhentikan. Kalau kita kembali pada prinsip dasar negara islam, adalah kedaulatan tertinggi berada dalam kekuasaan Allah dan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukumnya, dan negara Islam adalah negara hukum yang bererti bahwa konstitusi (undang-undang dasar) merupakan hukum yang legal yang harus ditegakkan. (Salim Azzam, 1983)

Jadi semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berorientasi pada kedua konstitusi di atas. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, seorang khalifah diberhentikan dengan alasan dia telah menyeleweng dari syari'at dan konstitusi. (Salim Azzam, 1983)

Penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi karena lamanya masa jabatan yang dipegangnya untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan sebaliknya ada ketentuan masa jabatan seorang khalifah. (Zainal Abidin Ahmad, 1971)

Shalaby berpendapat bahwa, cara yang paling aman untuk memelihara pemerintahan yang baik dan menghindari penguasa yang zalim ialah membatasi masa jabatan khalifah atau kepala negara. Manakala masa jabatan itu telah habis, maka kembalilah kekuasaan itu pada rakyat (wakil-wakilnya) untuk menggantinya atau memilihnya kembali sebagai khalifah yang baru. (Zainal Abidin Ahmad, 1971)

Masalah pembatasan masa jabatan seorang khalifah tiak diatur dalam syar'i. secara historis pembatasan masa jabatan khalifah itu belum pernah dilakukan oleh khulafahurisiddin, tapi pembatasan masa jabatan ini dapat dibenarkan selama tidak ada larangan syar'i. Karena suatu jabatan yang dipegang terutama oleh kepala negara tidak dibatasi oleh masa jabatan cenderung untuk disalahgunakan dan diselewengkan. (Zainal Abidin Ahmad, 1971)

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani pemberhentian kepala negara atau khalifah itu ada dua macam:

- a. Khalifah diberhentikan secara otomatis, ketika terjadi pembaruan keadaan di dalam dirinya, dan sejak terjadi pembaruan itu maka khalifah tidak boleh ditaati, perubahan keadaan yang secara otomatis dapat mengeluarkan khalifah dari jabatan.
- b. Khalifah diberhentikan secara otomatis. Adapun perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari jabatan khalifah, namun tidak boleh memperhentikan jabatannya.

Seorang khalifah wajib diberhentikan ketika salah satu keadaan tersebut terjadi, hanya saja dia tidak akan berhenti dengan sendirinya melainkan diberhentikan melalui keputusan seorang hakim. Dan khalifah yang demikian itu wajib ditaati dan perintah-perintahnya tetap wajib dilaksanakan samapai ada keputusan yang memberhENTIKANNYA. Karena keadaan di atas tidak menyebabkan hilangnya akal khilafah dengan sendirinya, namun membutuhkan keputusan seorang hakim. (Zainal Abidin Ahmad, 1971)

Jika seorang khalifah atau kepala negara telah menjalankan hak-hak umat maka ia telah menunaikan hak-hak Allah Swt, baik yang berkehendak

dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang diembangnya. Dengan demikian maka kepala negara atau khalifah mempunyai hak atas rakyatnya yaitu taat kepada pemerintahnya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, selama khalifah tersebut tidak berubah sifatnya. (Al-mawardi)

Seorang khalifah yang berubah sifatnya, maka dia harus diberhentikan dari jabatannya, perubahan sifat itu antara lain:

- a. Kredibilitas pribadinya rusak, misalnya ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, melakukan kemungkaran, mengikuti dorongan syahwat dan hawa nafsu serta melakukan takwil terhadap sesuatu yang subhat sehingga ia menghasilkan takwil yang menyalai kebenaran.
- b. Terjadinya ketidak lengkapan pada anggota tubuh, antara lain: kekurangan pada panca indra, kekurangan pada anggota tubuh dan kekurangan dalam melakukan gerakan.

Telah dikatakan di atas bahwa Islam tidak memberikan batasan tertentu untuk masa jabatan seorang khalifah guna diganti oleh khalifah yang lain. Tetapi Islam menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh khalifah dan khalifah tetap memerintah serta memikul tanggung jawab selama mampu melaksanakan kewajiban sekalipun untuk seumur hidup. (Al-Mawardi).

D. Kedudukan Khalifah Sebagai Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara Islam

Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah yakni sebagai wakil, pengganti atau duta tuhan dimuka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah swt dimuka bumi, manusia akan diminta tanggungjawab dihadapannya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tanggung jawab itu manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. (M.Quraish Shihab 2013: 246)

Kata khalifah juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad saw dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi saw dalam

jabatan kepala pemerintahan dalam Islam baik urusan Agama maupun dunia. (M.Quraish Shihab 2013: 246)

Seperti yang telah di sampaikan di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam Al-Qur'an ditunjukkan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. Khalifah pertama adalah manusia pertama (Adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh jalt. (M.Quraish Shihab 2013: 246)

Ayat sesungguhnya aku akan mengangkat khalifah di bumi (QS Al-Baqarah 2:30) menginformasikan juga unsur-unsur kekhalfahan sekaligus kewajiban sang khalifah. unsur-unsur tersebut adalah

- a. Bumi atau wilayah
- b. Khalifah (yang duberi kekuasaan politik atau mandataris) serta
- c. Hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah swt). Kekhalifahan itu baru dinilai baik apabila sang khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut. (M.Quraish Shihab 2013: 246)

Manusia adalah makhluk sentral di planet ini, selain penciptanya yang paling sempurna dan seimbang, makhluk-mahluk lain yang ada seperti hewan dan tumbuhan-tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya. baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pemekmuran dan pengolaan bumi beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atas kesediaannya memangku amanah Allah. (M.Quraish Shihab 2013: 246)

Al-Qur'an dalam ungkapannya yang sederhana namun tegas menekankan individualitas dan uniknya manusia, dan mempunyai pandangan yang pasti tentang peran dan nasib manusia sebagai suatu kesatuan hidup. Adakala akibat dari pandangan bahwa manusia adalah suatu individualitas yang unik yang menjadikan mustahil bagi individu itu untuk menanggung beban orang lain, dan ia hanya berhak menerima buah atau akibat dari perbuatannya sendiri. (M.Quraish Shihab 2013: 246).

Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua prediket, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepada nya dan berpasrah diri kepada nya. Tetapi sebagai khalifatullah, manusia diberikan fungsi sangat besar, karna Allah SWT maha besar maka manusia sebagai wakilnya di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. (M.Quraish Shihab 2013: 246)

Sabagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia karna alam semesta memang diciptakan tuhan untuk manusia. Sebagai wakil tuhan manusia juga diberi otoritas ketuhanan; menyebarkan rahmat tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberikan otoritas untuk menghukum mati manusia. Sebagai hamba manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah SWT, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dilengkapi tuhan dengan kelengkapan psikologis yang sangat sempurna, akal, hati, syahwat dan hawa nafsu, yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia, disamping juga sangat potensial untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah di banding binatang, hal ini sejalan dengan surah Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ

الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah SWT lah kembali segala urusan.”

Dalam ayat ini ditafsirkan bahwa Allah SWT menjanjikan akan menolong orang-orang yang menolong Agama-Nya, yaitu orang-orang yang apabila memenangkan atas musuh-musuhnya dan menteguhkan kedudukannya sebagai penguasa atau pemimpin, bertambah tekun dan rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh orang berbuat makruf dan melarang orang berbuat mungkar. Dan kepada Allah SWT lah kembali segala sesuatu dan dari pada-Nya lah akan diterima pembalasan atas segala amal dan perbuatan. (H.Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy; 376)

Mendirikan sholat merupakan gambaran dari hubungan yang baik dengan Allah SWT, sedangkan menunaikan zakat merupakan gambaran dari keharmonisan dengan sesama manusia. Ma'ruf adalah suatu istilah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh Agama, akal dan budaya, dan sebaliknya dari mungkar. (H.Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy;376)

Selain itu juga ayat yang lain tentang tugas khalifah dalam mencegah kemungkaran dalam surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“ serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kedudukan Khalifah Sebagai Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Islam adalah pemimpin itu hendaklah sadar tentang kedudukannya sebagai yang memegang amanah, yang didasari oleh iman dan ikhsan serta mempunyai akhlak yang baik dan senantiasa mencari keridhoan Allah SWT.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran dan masukan dari penulis yaitu:

1. Memang kita mendalami pemikiran seseorang, karna wujutndari kita mendalami pemikiran seseorang itu, akan menambah cakrawala dari pemikiran kita.
2. Kedudukan khalifah sebagai kepala negara menurut hukum tata negara islam, menurut penuis itulah yang menjadi dasar dan tujuan agar terciptanya kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

HR, Ridwan, 2007. Pengantar: Prof. Mahfud MD. *Fiqh Politik Gagasan. Harapan Dan Harapan*. Yogyakarta: FH UII PRESS.

Iqbal, Muhammad., Nasution, Amin Husein. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Konstektualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranada Media Group.

Iqbal, Muhammad, 2007. *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Sitomorang, Jubir. 2012. *Politik Ketatanganan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Setia.

Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Ketatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Penerbit Universitas Indonesia.

Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Mawardi, Al. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press.

Samsu, La. 2017. *Al-Sulthah Al-Tasyriyyah, Al-Sulthah Al-Tandfiziyyah, Al-Sulthah Al Qadaiyya*. Tolitoli.STAI Al-Munawarah.

Dhiauddin, Muhamammad, Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta

Abdurahman, Hafidz, 1998 *Islam Politik dan Spritual/ Singapura*

Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintah Islam*, Mizan, Bandung, 1983

Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali*, Bulan Bintang, Jakarta 1971